

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kecamatan Purbalingga**

##### **1. Letak Geografis**

Kecamatan Purbalingga merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Purbalingga. Luas wilayah Kecamatan Purbalingga yaitu 1.476,96 Ha yang terbagi dalam 13 desa/kelurahan. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Purbalingga yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bojongsari, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kemangkon, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kaligondang serta di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kalimanah dan Kecamatan Padamara.

##### **2. Struktur Organisasi dan Personalia**

(Terlampir)

##### **3. Jumlah Penduduk dari Segi Jenis Kelamin dan Usia**

Jumlah Penduduk di Kecamatan Purbalingga yaitu 59.344 orang. Penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 48,63% dan perempuan sebanyak 51,37%. Adapun rincian berdasarkan usia dan jenis kelamin dapat dilihat di tabel 4.1.

Tabel 4. 1

## Jumlah Penduduk dari Segi Usia dan Jenis Kelamin

Usia	L		P		Total
	N	%	N	%	
0-4	2683	9,30	2628	8,62	5311
5-9	2594	8,99	2535	8,32	5129
10-14	2474	8,57	2445	8,02	4919
15-19	2439	8,45	2438	8,00	4877
20-24	2115	7,33	2263	7,43	4378
25-29	1887	6,54	2119	6,95	4006
30-34	2020	7,00	2264	7,42	4284
35-39	2067	7,16	2259	7,41	4326
40-44	1924	6,67	2068	6,78	3992
45-49	1836	6,36	2022	6,63	3858
50-54	1670	5,79	1916	6,29	3586
55-59	1496	5,18	1618	5,31	3114
60-64	1349	4,67	1302	4,27	2651
65-69	962	3,33	984	3,23	1946
70-74	678	2,35	734	2,41	1412
75+	667	2,31	888	2,91	1555
Jumlah	28861	100	30483	100	59344

Sumber : Kecamatan Purbalingga dalam Angka 2017  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga

Data tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki, dengan perbedaan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sebanyak 2,74%. Perbedaan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tersebut masih tergolong sedikit. Penduduk terbanyak berdasarkan usia yaitu usia 0-4 tahun sebanyak 8,95%, kemudian diikuti oleh penduduk usia 5-9 tahun sebanyak 8,64%, sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu penduduk usia 70-74 sebanyak 2,38%.

#### 4. Jumlah Penduduk dari Segi Agama dan Kepercayaan

Jumlah penduduk dari segi agama dan kepercayaan yaitu 59269 orang. Agama yang ada di Kecamatan Purbalingga yaitu Islam, Katolik dan Protestan. Adapun rincian jumlah penduduk dari segi agama dan kepercayaan dapat dilihat di tabel 4.2.

Tabel 4. 2

##### Jumlah Penduduk dari Segi Agama dan Kepercayaan

Agama/Kepercayaan	N	%
Islam	56077	94,62
Katolik	1091	1,84
Protestan	2101	3,54
Jumlah	59269	100

Sumber : Kecamatan Purbalingga dalam Angka 2017  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga

Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Purbalingga beragama Islam yaitu sebanyak 94,62%. Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk dari segi agama dan kepercayaan berbeda dengan jumlah penduduk dari segi usia dan jenis kelamin. Perbedaan jumlah penduduk dilihat dari dua segi tersebut yaitu sebanyak 0,13%. Namun, dalam data tersebut tidak disebutkan agama/kepercayaan yang lain. Hal ini dapat diartikan bahwa penduduk sebanyak 0,13% tersebut belum/tidak bergama.

## 5. Aspek Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Purbalingga sangat beragam. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk yang tidak dapat dikelompokkan dalam kategori-kategori yang ada, sehingga masuk dalam kategori lainnya. Adapun rincian mata pencaharian penduduk Kecamatan Purbalingga dapat dilihat di tabel 4.3.

Tabel 4. 3

### Mata Pencaharian Penduduk

Pekerjaan	N	%
Petani	2398	9,05
Buruh Tani	2457	9,27
Buruh Industri	6075	22,93
Buruh Bangunan	2226	8,40
Nelayan	3	0,01
Pengusaha	978	3,69
Pedagang	5160	19,47
Angkutan	1254	4,73
PNS	1753	6,61
ABRI	855	3,27
Pensiunan	1179	4,45
Lainnya	2151	8,12
Jumlah	26489	100

Sumber : Kecamatan Purbalingga dalam Angka 2017  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Purbalingga berprofesi sebagai buruh industri yaitu sebanyak 22,93 % dari 26489 penduduk yang ada. Banyaknya buruh industri yang ada di Kecamatan Purbalingga ini didukung oleh adanya 11 perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan bulu mata palsu, rambut palsu dan makanan.

Profesi paling banyak kedua yaitu pedagang sebanyak 19,47%, kemudian diikuti oleh buruh tani sebanyak 9,27%, petani sebanyak 9,05% dan buruh bangunan sebanyak 8,40%, sedangkan profesi paling sedikit yaitu nelayan, sebanyak 0,01%. Profesi nelayan menjadi profesi paling sedikit karena Kabupaten Purbalingga tidak memiliki wilayah laut. Keseluruhan profesi buruh berdasarkan jumlah buruh industri, buruh tani dan buruh bangunan yaitu sebanyak 40,6%.

#### 6. Aspek Sosial Kemasyarakatan

Kegiatan sosial kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Purbalingga merupakan kegiatan sosial kemasyarakatan pada umumnya di daerah lain, seperti kerja bakti, pengajian, perkumpulan warga, bakti sosial, dll. Masyarakat mengalami siklus daur hidup, yaitu dari bayi, anak, remaja, dan dewasa. Pada masa dewasa, seseorang akan memilih pasangan hidupnya dengan menikah. Namun, tidak semua pernikahan dapat bertahan, begitu pun masyarakat di Kecamatan Purbalingga. Adapun rincian peristiwa nikah, talak, cerai dan rujuk yang terjadi di Kecamatan Purbalingga dapat dilihat tabel 4.4.

Tabel 4. 4

Peristiwa Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk

Peristiwa	N	%
Nikah	425	100
Talak	45	10,59
Cerai	57	13,41
Rujuk	-	0

Sumber : Kecamatan Purbalingga dalam Angka 2017  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga

Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2016, angka cerai gugat lebih besar daripada cerai talak dengan selisih 2.82%. Secara keseluruhan, angka perceraian berdasarkan jumlah cerai talak dan cerai gugat mencapai 24% dari angka pernikahan di Kecamatan Purbalingga, sedangkan peristiwa rujuk pada tahun tersebut 0%. Hal tersebut menunjukkan bahwa angka perceraian di Kecamatan Purbalingga cukup tinggi.

### 7. Aspek Pendidikan

Pendidikan menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat, begitu pun di Purbalingga. Kecamatan Purbalingga menjadi pusat kegiatan berbagai aspek di Kabupaten Purbalingga, termasuk dalam bidang pendidikan. Adapun jumlah sekolah yang ada di Kecamatan Purbalingga sebagai berikut :

Tabel 4. 5

#### Jumlah Sekolah

No	Sekolah	Negeri	Swasta
1	TK	1	18
2	RA/BA	-	15
3	SD	27	4
4	MI	-	5
5	SMP	6	4
6	MTs	-	2
7	SMA	3	1
8	MA	1	-
9	SMK	1	4
Total		39	53

Sumber : Kecamatan Purbalingga dalam Angka 2017  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa Kecamatan Purbalingga memiliki sarana dan prasarana pendidikan dari tingkat Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas/Sederajat, baik milik

pemerintah maupun swasta. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Purbalingga membuka peluang besar bagi masyarakatnya untuk memperoleh pendidikan dan menjadi pilihan favorit bagi masyarakat di Kabupaten Purbalingga.

#### 8. Aspek Agama

Dilihat dari segi agama dan kepercayaan, mayoritas warga di Kecamatan Purbalingga beragama Islam. Hal ini juga dapat didukung dari banyaknya jumlah sarana peribadatan umat Islam yang terdapat di Kecamatan Purbalingga. Sarana peribadatan yang ada di Kecamatan Purbalingga berbentuk masjid, mushola dan gereja, sedangkan kuil tidak ada di kecamatan ini. Adapun rincian jumlah masjid, mushola dan gereja dapat dilihat di tabel 4.6.

Tabel 4. 6

#### Jumlah Sarana Peribadatan

Sarana	N	%
Masjid	70	35,35
Gereja	8	4,04
Kuil	-	0
Mushola	120	60,61
Jumlah	198	100

Sumber : Kecamatan Purbalingga dalam Angka 2017  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga

Data tersebut menunjukkan bahwa sarana peribadatan berdasarkan agama penduduk di Kecamatan Purbalingga memadai dan dapat ditemukan dengan mudah, yaitu untuk penduduk beragama Islam, Kristen dan Katolik, sedangkan kuil di Kecamatan Purbalingga tidak ada karena penduduk di Kecamatan Purbalingga tidak ada yang beragama Budha/Hindu/dll.

## B. Gambaran Umum KUA

### 1. Letak dan Kondisi Fisik Kantor


KUA Kecamatan Purbalingga terletak di Jalan Wiraguna No. 07 Kelurahan Purbalingga Kidul, Kode Pos 53313, Telepon (0281) 896663. Kondisi fisik bangunan cukup baik, berada di atas tanah seluas 322 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 132 m<sup>2</sup> dengan status tanah hak pakai milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : 32 tahun 1997 bernomor sertifikat 624/A/1997 tgl 29 April 1997. Adapun batas Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kantor Jamkesda dan Puskesmas Panti Nugroho, di sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Mugiharjo, di sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Sukarsono, dan di sebelah barat berbatasan dengan Jalan Wiraguna.

### 2. Wilayah Kerja

Adapun wilayah kerja KUA Kecamatan Purbalingga terdiri dari 2 (dua) desa dan 11 (sebelas) kelurahan, yaitu Desa Toyareja, Desa Jatisaba, Kelurahan Bancar, Kelurahan Wirasana, Kelurahan Purbalingga Wetan, Kelurahan Purbalingga Kulon, Kelurahan Purbalingga Lor, Kelurahan Purbalingga Kidul, Kelurahan Kedungmenjangan, Kelurahan Bojong, Kelurahan Penambongan, Kelurahan Kandangampang dan Kelurahan Kembaran Kulon.

### 3. Struktur Organisasi dan Personalia

Organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan organisasi dapat tercapai dengan adanya kerjasama dan rasa tanggungjawab dalam memenuhi hak dan kewajiban setiap individu dalam organisasi. Dalam melaksanakan perannya, organisasi memiliki struktur dan personalia untuk memudahkan koordinasi dalam melaksanakan program kerja yang disusun dengan mengacu pada tujuan yang disepakati dalam organisasi tersebut. Adapun struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga yaitu sebagai berikut :



Adapun data Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

NO	NAMA/NIP	TEMPAT & TANGGAL LAHIR	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN
1	Agus Musalim, S. Ag. 197601242005011001	Purbalingga, 24-01-1976	Penata (III/c)	Plt. Kepala
2	Nur Hendrowati 196503221985122001	Purbalingga, 22-03-1965	Penata Muda Tk.I (III/b)	Staf
3	Siti Khujiati 196111151985032001	Banjarnegara, 15-11-1961	Penata Muda Tk.I (III/b)	Staf
4	Kholiman 196110181985031005	Purbalingga, 18-10-1961	Penata Muda Tk.I (III/b)	Staf
5	Kusriati 196406191985122001	Purbalingga, 19-06-1964	Pengatur (II/c)	Staf
6	Yuyu Yuniawati, S. Ag. 197506202005012004	Kuningan, 20-06-1975	Penata Muda Tk.I (III/d)	Penyuluh Agama Fungsional
7	Muslikhun 197104302014111004	Purbalingga, 30-04-1971	Juru Muda (I/a)	Penyuluh Agama & Pramu Kantor
8	Muqowam Fikri, S. H. I.	Purbalingga, 12-12-1992	-	Pramu Bakti
9	Supono	Purbalingga, 21-04-1964	-	Penjaga Malam

Sumber : Laporan Tahunan KUA Kecamatan Purbalingga Tahun 2017

Berdasarkan data tersebut, ada dua pegawai non PNS yang bekerja di KUA Kecamatan Purbalingga sebagai pramu bakti dan penjaga malam. Selain itu, dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada di KUA Kecamatan Purbalingga, para pegawai juga dibantu oleh 21 orang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan 12 orang Penyuluh non PNS.

#### 4. Visi dan Misi

##### a. Visi

Adapun visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga yaitu : “Terbentuknya masyarakat yang Islami, berakhlakul karimah dan tercapainya layanan prima”.

##### b. Misi

Adapun misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga yaitu:

- 1) Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan
- 2) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi Nikah dan Rujuk
- 3) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kependudukan dan keluarga sakinah
- 4) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kemasjidan
- 5) Meningkatkan pelayanan administrasi Zakat, Wakaf & Shadaqah serta ibadah sosial
- 6) Meningkatkan pelayanan teknis Informasi Haji

#### 5. Fasilitas

Adapun fasilitas yang ada di Kantor Urusan Agama yaitu ruang kepala, ruang tata usaha, ruang administrasi, balai nikah, ruang tamu, ruang BP4, ruang rapat, mushola, tempat parkir dan dapur. Tempat penyimpanan arsip berada dalam satu ruangan dengan mushola, sedangkan perpustakaan kecil berada dalam satu ruangan dengan ruang administrasi. Pada bagian depan kantor terdapat papan bertuliskan nama KUA, papan Badan

Kesejahteraan Masjid (BKM), papan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), papan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ), papan Lembaga Pendidikan Pengamalan Agama Islam (LP2A) dan papan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Kondisi bangunan dan fasilitas yang ada di KUA Kecamatan Purbalingga tergolong dalam kondisi baik.

### C. Perceraian

#### 1. Bentuk-Bentuk Perceraian di Kalangan Buruh

Adapun bentuk-bentuk perceraian yang terjadi ada dua, yaitu cerai talak yang diajukan oleh suami dan cerai gugat yang diajukan oleh istri. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga, fenomena perceraian yang terjadi pada setiap Kecamatan di Kabupaten Purbalingga didominasi oleh cerai gugat. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

“Cerai gugat kan gini, mbak. Cerai yang diajukan oleh pihak perempuan. Itu berarti banyak pihak perempuan itu yang sudah sadar hukum karena mungkin ada akibat dari perilaku suami yang tidak adil didalam keluarga terutama didalam masalah nafkah. Kadang-kadang suami punya penghasilan tapi penghasilannya untuk diri sendiri, bukan untuk istri dan anak, jadi memang lebih besar.”<sup>1</sup>

Pada tahun 2016, Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga menyatakan bahwa ada 562 perkara Cerai Talak dan 1681 Cerai Gugat yang dikabulkan, sehingga jumlah perceraian yang ada di Kabupaten Purbalingga

---

<sup>1</sup> Wawancara Mendalam pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017, pukul 10.00 WIB, dengan Bapak Drs. H. Akhbarudin, M.S.I, selaku Mediator dan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga.

tahun 2016 yaitu sebanyak 2243 perkara.<sup>2</sup> Sedangkan pada tahun 2017, ada 568 perkara cerai talak dan 1755 perkara cerai gugat yang telah diselesaikan, sehingga jumlah perkara perceraian keseluruhan yaitu 2323 perkara.<sup>3</sup> Adapun data perceraian yang ada di Kecamatan Purbalingga pada tahun 2015-2017 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4. 7

## Data Perceraian di Kecamatan Purbalingga

No	Jenis Perkara	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		N	%	N	%	N	%
1	Cerai Talak	22	28,57	43	43	19	22,09
2	Cerai Gugat	55	71,43	57	57	67	77,91
Jumlah		77	100	100	100	86	100

Sumber : Laporan Tahunan KUA Kecamatan Purbalingga Tahun 2015, 2016 dan 2017

Data tersebut menunjukkan bahwa perceraian yang terjadi di Kecamatan Purbalingga pada tahun 2016 mengalami peningkatan dari angka perceraian di tahun 2015 yaitu sebanyak 12,99%, kemudian mengalami penurunan lagi di tahun 2017 sebanyak 7,53%. Selain itu, data tersebut juga menunjukkan bahwa perceraian lebih banyak diajukan oleh pihak istri (cerai gugat) daripada pihak suami (cerai talak). Hal tersebut ditunjukkan dari angka cerai gugat pada tahun 2015-2017 berada diatas 50% dari kasus perceraian yang terjadi, yaitu pada tahun 2015 sebanyak 71,43%, tahun 2016 sebanyak 57% dan pada tahun 2017 mencapai 77,91%. Persentase tersebut berbeda dengan cerai talak, yaitu pada tahun 2015 cerai

<sup>2</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahun 2016, hal 56.

<sup>3</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahun 2017, hal 38.

talak sebanyak 28,57%, pada tahun 2016 meningkat menjadi 43%, sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 22,09%.

Perceraian yang terjadi di Kecamatan Purbalingga dilakukan oleh pasangan dengan beragam profesi. Perceraian tersebut didominasi oleh pasangan yang salah satu pihak atau kedua pihak berprofesi sebagai buruh. Fenomena perceraian di kalangan buruh yang terjadi di Kecamatan Purbalingga pada tahun 2015-2017 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4. 8

Data Perceraian di Kalangan Buruh dilihat dari Status Cerai dan Pekerjaan Tahun 2015

No	Jenis Perkara	Penggugat								Tergugat							
		Buruh		Profesi Lain		Tidak Bekerja		Total		Buruh		Profesi Lain		Tidak Bekerja		Total	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1	Cerai Talak	14	87,5	2	12,5	0	0	16	100	12	75	4	25	0	0	16	100
2	Cerai Gugat	12	40	12	40	6	20	30	100	28	93,34	1	3,33	1	3,33	30	100

Sumber : Buku Pendaftaran Cerai Gugat dan Cerai Talak KUA Kecamatan Purbalingga Tahun 2015

Data tersebut menunjukkan bahwa perceraian di kalangan buruh pada tahun 2015 didominasi oleh cerai gugat, yaitu sebanyak 65,22%, sedangkan cerai talak sebanyak 34,78%. Penggugat (suami) dan tergugat (istri) pada cerai talak di kalangan buruh didominasi oleh kedua pihak yang berprofesi sebagai buruh, yaitu penggugat (suami) sebanyak 87,5%, dan tergugat (istri) sebanyak 75%. Pada cerai talak, penggugat (suami) yang berprofesi lain yaitu sebanyak 12,5% dan tergugat (istri) yang berprofesi lain yaitu sebanyak 25%. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa kedua belah pihak, baik penggugat (suami) dan tergugat (istri) pada kasus cerai talak di kalangan buruh tahun 2015 semuanya memiliki pekerjaan. Hal tersebut

berbeda dengan cerai gugat yang lebih didominasi oleh salah satu pihak (tergugat/suami) yang berprofesi sebagai buruh yaitu sebanyak 93,34%, sedangkan penggugat (istri) yang berprofesi sebagai buruh sebanyak 40%. Pada kasus cerai gugat di kalangan buruh tahun 2015, penggugat (istri) yang berprofesi selain buruh sebanyak 40%, sedangkan tergugat (suami) yang berprofesi selain buruh hanya 3,33%. Tabel diatas juga menunjukkan bahwa ada 20% penggugat (istri) dan 3,33% tergugat (suami) yang tidak bekerja. Adapun data perceraian pada kalangan buruh di Kecamatan Purbalingga pada tahun 2016 dapat dilihat di tabel 4.9 sebagai berikut :

Tabel 4. 9

Data Perceraian di Kalangan Buruh dilihat dari Status Cerai dan Pekerjaan Tahun 2016

No	Jenis Perkara	Penggugat								Tergugat							
		Buruh		Profesi Lain		Tidak Bekerja		Total		Buruh		Profesi Lain		Tidak Bekerja		Total	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1	Cerai Talak	5	83,33	1	16,67	0	0	6	100	4	66,67	1	16,66	1	16,66	6	100
2	Cerai Gugat	11	39,29	13	46,43	4	14,28	28	100	24	85,72	3	10,71	1	3,57	28	100

Sumber : Buku Pendaftaran Cerai Gugat dan Cerai Talak KUA Kecamatan Purbalingga Tahun 2016

Data tersebut menunjukkan bahwa perceraian di kalangan buruh pada tahun 2016 menurun sebanyak 15% dari angka perceraian di kalangan buruh pada tahun 2015. Perceraian pada tahun ini masih didominasi oleh cerai gugat, yaitu sebanyak 82,35%, sedangkan cerai talak sebanyak 17,65%. Penggugat dan tergugat pada cerai talak di kalangan buruh didominasi oleh kedua pihak yang berprofesi sebagai buruh, yaitu penggugat (suami) sebanyak 83,33% dan tergugat (istri) sebanyak 66,67%. Penggugat (suami) yang berprofesi selain buruh pada kasus cerai talak di kalangan buruh tahun

2016 yaitu sebanyak 16,67%. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan tergugat (istri) yang memiliki profesi selain buruh, yaitu 16,66%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada kasus ini, penggugat (suami) semuanya memiliki pekerjaan, sedangkan tergugat (istri) ada sebanyak 16,66% tidak memiliki pekerjaan (ibu rumah tangga). Hal tersebut berbeda dengan cerai gugat yang lebih didominasi oleh pihak tergugat (suami) yang berprofesi sebagai buruh, yaitu sebanyak 85,72%, sedangkan penggugat (istri) yang berprofesi sebagai buruh tidak mencapai 50%, yaitu sebanyak 39,29%. Pada kasus cerai gugat di kalangan buruh tahun 2016 ini, penggugat (istri) yang berprofesi selain buruh yaitu sebanyak 46,43%, sedangkan tergugat (suami) hanya sebanyak 10,71%. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa pada kasus cerai gugat penggugat (istri) yang tidak bekerja sebanyak 14,28% dan pihak tergugat (suami) yang tidak bekerja sebanyak 3,57%. Adapun data perceraian pada kalangan buruh di Kecamatan Purbalingga pada tahun 2016 dapat dilihat di tabel 4.10 sebagai berikut :

Tabel 4. 10

Data Perceraian di Kalangan Buruh dilihat dari Status Cerai dan Pekerjaan Tahun 2017

No	Jenis Perkara	Penggugat								Tergugat							
		Buruh		Profesi Lain		Tidak Bekerja		Total		Buruh		Profesi Lain		Tidak Bekerja		Total	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1	Cerai Talak	5	83,33	1	16,67	0	0	6	100	2	33,33	2	33,33	2	33,34	6	100
2	Cerai Gugat	15	37,5	19	47,5	6	15	40	100	37	92,5	2	5	1	2,5	40	100

Sumber : Buku Pendaftaran Cerai Gugat dan Cerai Talak KUA Kecamatan Purbalingga Tahun 2017

Data tersebut menunjukkan bahwa perceraian di kalangan buruh pada tahun 2017 meningkat lagi sebanyak 15% dari angka perceraian di kalangan

buruh pada tahun 2016. Angka tersebut sama dengan perceraian yang terjadi pada tahun 2015. Perceraian pada tahun ini masih didominasi oleh cerai gugat, yaitu sebanyak 86,96%, sedangkan cerai talak sebanyak 13,04%. Penggugat dan tergugat pada cerai talak di kalangan buruh pada tahun ini didominasi oleh salah satu pihak yang berprofesi sebagai buruh, yaitu penggugat (suami) sebanyak 83,33%, sedangkan tergugat (istri) sebanyak 33,33%. Pada kasus cerai talak di kalangan buruh ini, penggugat (suami) yang berprofesi selain buruh yaitu sebanyak 16,67% dan tergugat (istri) sebanyak 33,33%. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa penggugat (suami) semuanya memiliki pekerjaan, sedangkan tergugat (istri) sebanyak 33,34% tidak bekerja (ibu rumah tangga). Pada kasus cerai gugat, didominasi oleh salah satu pihak (tergugat/suami) berprofesi sebagai buruh yaitu sebanyak 92,5%, sedangkan penggugat (istri) yang berprofesi sebagai buruh sebanyak 37,5%. Pada kasus cerai gugat tahun 2017 di kalangan buruh ini, penggugat (istri) yang memiliki profesi selain buruh sebanyak 47,5%, sedangkan tergugat (suami) sebanyak 5%. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa ada 15% penggugat (istri) yang tidak bekerja (ibu rumah tangga) dan ada 2,5% tergugat (suami) yang tidak bekerja.

## 2. Faktor Penyebab Perceraian

### a. Faktor Penyebab Secara Umum

Perceraian dapat terjadi karena beragam sebab/alasan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan ayat (2) Pasal 39 dan kemudian diuraikan secara rinci dalam PP Pasal 19, diantaranya yaitu

yang pertama, adanya salah satu pihak, baik istri maupun suami yang melakukan zina, menjadi pemabuk, pematat, bermain judi, dan perilaku lain yang sulit untuk disembuhkan. Sebab kedua yaitu pihak istri atau suami (salah satunya) meninggalkan yang lainnya dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut, tetapi tidak meminta izin kepada pihak lain dan tidak ada alasan sah atau hal-hal lain diluar kemampuannya. Sebab ketiga yaitu adanya pihak yang mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman berat lain yang dapat membahayakan suami/istri. Sebab keempat yaitu adanya pihak yang melakukan hal yang kejam atau menganiaya dan hal tersebut dapat membahayakan pihak lainnya. Adapun sebab keempat yaitu pihak suami atau istri memiliki cacat badan atau penyakit yang menjadikan pihak tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya. Sebab terakhir yaitu adanya perselisihan atau pertengkaran antara suami dan istri yang tidak memiliki harapan untuk dapat rukun dalam hidup berumah tangga.<sup>4</sup>

Kompilasi Hukum Islam juga mengulangi pasal tersebut pada pasal 116 dan ditambah dengan dua anak ayat, yaitu yang pertama pihak suami melanggar taklik thalaq (Ta'liq talak merupakan perjanjian yang diucapkan oleh suami untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami, disertai jaminan hak kepada istri untuk menuntut kepada

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2011), hal 228.

Pengadilan Agama jika suami mengingkarinya).<sup>5</sup> Kemudian yang kedua yaitu adanya pihak yang murtad atau berpindah agama sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya.<sup>6</sup>

Adapun sebab terjadinya perceraian di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 dan 2017 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 11

Faktor Penyebab Perceraian Secara Umum di Kabupaten Purbalingga

No	Sebab	Tahun 2016		Tahun 2017	
		N	%	N	%
1	Zina	0	0	3	0,14
2	Meninggalkan Salah Satu Pihak	0	0	1085	50,90
3	Krisis Akhlak	3	0,15	0	0
4	Cemburu	10	0,48	0	0
5	Kawin Paksa	1	0,05	6	0,28
6	Ekonomi	407	19,72	413	19,37
7	Tidak Ada Tanggung Jawab	963	46,66	0	0
8	Kekejaman Jasmani	3	0,14	0	0
9	Dihukum	4	0,19	5	0,23
10	Cacat Biologis/Badan	1	0,05	2	0,09
11	Gangguan Pihak Ketiga	26	1,26	0	0
12	Tidak Ada Keharmonisan	646	31,30	0	0
13	Perselisihan & Pertengkaran Terus Menerus	0	0	612	28,71
14	KDRT	0	0	6	0,28
Jumlah		2064	100	2132	100

Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 dan 2017

Data tersebut menunjukkan bahwa secara umum, sebab perceraian terbanyak yang terjadi di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 yaitu tidak adanya tanggung jawab sebanyak 46,66%. Sebab kedua yang paling banyak terjadi yaitu tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga sebanyak 31,30% yang kemudian diikuti dengan sebab ekonomi sebanyak 19,72%. Hal tersebut berbeda dengan sebab perceraian yang terjadi secara umum di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2017. Pada tahun 2017, sebab perceraian terbanyak terjadi akibat salah satu pihak

<sup>5</sup> Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta : PT Wahana Aksara Prima, 2009), hal 137.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2011), hal 228.

meninggalkan pihak lain yaitu sebanyak 50.90%. Kemudian selanjutnya yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 28.71% dan ekonomi sebanyak 19.37%. Adapun sebab terjadinya perceraian di Kecamatan Purbalingga yaitu :

Tabel 4. 12

## Faktor Penyebab Perceraian Secara Umum di Kecamatan Purbalingga

No	Sebab	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		N	%	N	%	N	%
1	Zina	4	5,19	5	5	1	1,16
2	Pemabuk/Penjudi/Pemadat	1	1,30	3	3	2	2,33
3	Meninggalkan Pihak Lain	18	23,38	17	17	18	20,93
4	Mendapat Hukum Pidana	0	0	0	0	2	2,33
5	Melakukan Kejahatan/Aniaya	3	3,90	3	3	3	3,48
6	Cacat Badan/Penyakit	0	0	0	0	2	2,33
7	Perselisihan Tidak Akan Rujuk	49	63,63	72	72	58	67,44
8	Lain-lain	2	2,60	0	0	0	0
Jumlah		77	100	100	100	86	100

Sumber : Laporan Tahunan KUA Kecamatan Purbalingga Tahun 2015, 2016 dan 2017

Data tersebut menunjukkan bahwa sebab perceraian terbanyak di Kecamatan Purbalingga terjadi karena perselisihan yang tidak akan rujuk, yaitu sebanyak 63,63% pada tahun 2015, sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 72% dan pada tahun 2017 sebanyak 67,44%. Sebab perceraian kedua secara umum di Kecamatan Purbalingga yaitu meninggalkan salah satu pihak, yaitu pada tahun 2015 sebanyak 23,38%, pada tahun 2016 sebanyak 17% dan pada tahun 2017 sebanyak 20,93%. Sebab ketiga yaitu zina, yaitu sebanyak 5,19% pada tahun 2015 dan 5% pada tahun 2016, sedangkan pada tahun 2017 berkurang menjadi 1,16%. Selain ketiga sebab tersebut, ada beberapa sebab lain

yang tidak mencapai 5% dari angka perceraian, yaitu sebab perceraian karena pemabuk/penjudi/pemadat, melakukan kejahatan dan aniaya, mendapat hukum pidana, cacat badan/penyakit dan lain-lain.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak semua faktor penyebab perceraian yang ada di Kabupaten Purbalingga sama dengan faktor penyebab perceraian di Kecamatan Purbalingga. Data KUA Kecamatan Purbalingga menunjukkan bahwa hanya ada 8 (delapan) jenis sebab perceraian di Kecamatan Purbalingga, sedangkan secara keseluruhan ada 13 sebab perceraian yang ada di Kabupaten Purbalingga. Sebab perceraian yang tidak ada di Kecamatan Purbalingga diantaranya yaitu kawin paksa, cemburu, krisis akhlak, tidak ada keharmonisan dan KDRT.

Adapun sebab terjadinya perceraian pada buruh di Kecamatan Purbalingga pada tahun 2015, 2016 dan 2017 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 13

Faktor Penyebab Perceraian pada Buruh Secara Umum

No	Sebab	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		N	%	N	%	N	%
1	Meninggalkan Salah Satu Pihak	0	0	5	14,71	8	17,39
2	Perselingkuhan	0	0	1	2,94	0	0
3	Tidak Memberi Nafkah	4	8,70	7	20,58	4	8,70
4	Ekonomi	1	2,17	5	14,71	2	4,34
5	Perselisihan	41	89,13	15	44,12	32	69,57
6	Kekejaman Jasmani	0	0	1	2,94	0	0
	Jumlah	46	100	34	100	46	100

Sumber : Buku Pendaftaran Cerai Talak dan Cerai Gugat KUA Kecamatan Purbalingga Tahun 2015, 2016 dan 2017

Data tersebut menunjukkan bahwa pada kasus perceraian buruh di Kecamatan Purbalingga, perselisihan merupakan sebab perceraian yang paling banyak terjadi selama tahun 2015-2017. Persentase faktor penyebab perceraian karena perselisihan ini berada pada kisaran angka 40% keatas, yaitu pada tahun 2015 sebanyak 89,13%, kemudian berkurang pada tahun 2016 menjadi 44,12% dan meningkat lagi pada tahun 2017 yaitu sebanyak 69,57%. Selain perselisihan, sebab kedua yaitu tidak memberi nafkah yang pada tahun 2015 sebanyak 8,70%, tahun 2016 meningkat menjadi 20,58% dan tahun 2017 sebanyak 8,70%.

Penyebab perceraian ketiga yaitu meninggalkan salah satu pihak yang pada tahun 2015 sama sekali tidak ada (0%), kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 14,71% dan tahun 2017 sebanyak 17,39%. Faktor penyebab perceraian pada buruh yang lain diantaranya yaitu permasalahan ekonomi sebanyak 2,71% pada tahun 2015, kemudian meningkat menjadi 14,71% pada tahun 2016 dan mengalami penurunan kembali menjadi 4,34% pada tahun 2017. Selain itu, faktor penyebab perceraian yang paling sedikit yaitu faktor perselingkuhan dan kekerasan jasmani yang hanya ada pada tahun 2016 dan masing-masing sebanyak 2,94%. Ada perbedaan data faktor penyebab perceraian pada kalangan buruh dengan data keseluruhan faktor penyebab perceraian yang ada di KUA Kecamatan Purbalingga, seperti tidak adanya faktor perselingkuhan, faktor ekonomi dan tidak memberi

nafkah. Hal tersebut dapat terjadi karena faktor tersebut dimasukkan dalam kategori faktor perselisihan atau pergi meninggalkan pihak lain.

Faktor penyebab terjadinya perceraian pada buruh di Kabupaten Purbalingga beragam, begitu pun di Kecamatan Purbalingga. Data diatas diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga, diantaranya sebagai berikut :

1) Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi lebih sering muncul karena ketidakmampuan keluarga tersebut dalam mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengaruh yang diakibatkan oleh masalah ini sangat beragam, seperti tidak dapat membiayai pendidikan anak-anaknya, tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pakaian layak pakai, rumah yang sehat dan lain-lain.<sup>7</sup>

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada buruh di Kabupaten Purbalingga, termasuk di Kecamatan Purbalingga. Adapun penjelasan dari Mediator Pengadilan Agama yaitu sebagai berikut :

“Untuk sementara, data-data yang saya sidangkan, itu penyebabnya karena masalah tuntutan ekonomi. Jadi ada semacam mengikuti pola orang Bali atau orang Hindu ya? Yang perempuan kerja, yang cowonya di rumah. Kayanya Hindu Bali ya. Ada warisan-warisan itu menempel juga di

---

<sup>7</sup> A. Syahraeni, Konseling Perkawinan/Keluarga Islami, Al-Irsyad Al-Nafs, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Volume 1, Nomor 1 Desember 2014, hal 67.

Jawa, di Purbalingga ini. Permasalahan karena perempuan sekarang ini sadar hukum, mengetahui ada kewajiban bahwa apa yang dihasilkan oleh istri itu sebetulnya harta istri, bukan harta suami karena dia diizinkan kerja, menghasilkan uang hanya untuk dirinya. Suami malah mengambil dari harta istri, enggak kerja. Padahal mestinya kalo secara pemahaman agama yang benar itu kan dibolehkannya kerja itu kan untuk meningkatkan ekonomi keluarga, jadi hartanya kalo memang dinikmati sendiri ya boleh dan akan lebih bagus kalo itu dikelola bersama. Tapi kenyataannya berbalik, suami malah udah ogah kerja lah, suami tidak maksimal, sehingga yang berpenghasilan itu kebanyakan pihak buruhnya ini.”<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab perceraian pada buruh yang memunculkan perselisihan antara kedua pihak karena tidak adanya keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga tersebut. Permasalahan tersebut menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Hal tersebut disampaikan oleh Mediator Pengadilan Agama sebagai berikut :

“Kalo saya melihat latar belakang yang ada itu, unsur pendidikan, mba. Jadi di era globalisasi sekarang ini kan untuk mencari pekerjaan itu ukurannya kan ijazah ya. Dan ketika kami data lulusannya SD, SMP, begitu. Jadi untuk bersaing mendapat pekerjaan yang agak layak susah, akhirnya pekerjaannya buruh tani. Nek buruh itu kan nanti nunggu orang manggil kerja ya, kalo buruh harian-buruh harian itu. Kalo dia buruh tani sendiri enggak masalah, tapi kalo taninya tani panggilan, kalo enggak ada orang panggil kerja, enggak ada kerja. Kalo buruh bangunan itu kan badannya nanti mulai enggak kuat, nyari yang kuat-kuat kan karena yang dibutuhkan fisik. Kalo dalam sosiologi ya ada kan, dia tergencet sendiri dengan stratifikasi sosial karena mau ke pabrik juga dengan persaingan, mau ke toko juga

---

<sup>8</sup> Wawancara Mendalam pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017, pukul 10.00 WIB, dengan Bapak Drs. H. Akhbarudin, M.S.I, selaku Mediator dan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga.

dengan persaingan. Sementara antara ijazah dan skill, nah ini yang enggak (seimbang).”<sup>9</sup>

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pendidikan menjadi salah satu kendala dalam mencari pekerjaan sehingga memicu terjadinya perceraian pada kalangan buruh di Kecamatan Purbalingga. Saat ini, tingkat pendidikan telah menjadi persyaratan dalam mencari pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan ekonomi, terutama pekerjaan tetap. Pada tingkat pendidikan tertentu, seperti SD atau SMP, masyarakat hanya dapat bekerja sebagai buruh yang bekerja harian atau ketika sedang ada panggilan/proyek tertentu saja, seperti buruh bangunan yang tidak setiap saat mendapatkan pekerjaan. Bahkan, buruh bangunan yang dibutuhkan yaitu orang yang masih tergolong muda dan fisiknya kuat, sedangkan jika bertambah usia dan fisik tidak sekuat sebelumnya, maka panggilan untuk bekerja pun berkurang.

Kebutuhan ekonomi yang terus meningkat tersebut tidak diimbangi dengan penghasilan suami sebagai buruh. Akibatnya, tuntutan tersebut membuat suami sebagai pemberi nafkah berpindah tempat mencari pekerjaan lain ketika bosan atau mencari penghasilan yang lebih besar. Namun, tingkat pendidikan yang tidak mendukung membuat masyarakat tidak dapat bersaing untuk mendapatkan pekerjaan tetap dan akhirnya istri ikut mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

## 2) Faktor Perselingkuhan/Gangguan Pihak Ketiga

Faktor perceraian pada kalangan buruh di Kecamatan Purbalingga selanjutnya yaitu perselingkuhan atau adanya gangguan pihak ketiga. Hal tersebut disampaikan oleh Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

“Yang kedua juga karena gangguan pihak ketiga, mungkin ya karena ekonomi tadi, terus melihat peluang yang ada, ada yang lain sesama kerja disitu, mungkin sesama bermasalah, akhirnya berpisah.”<sup>10</sup>

Hasil wawancara tersebut juga sesuai dengan pernyataan Konselor BP4 yang menyatakan bahwa perselingkuhan menjadi salah satu faktor penyebab perceraian pada buruh di Kecamatan Purbalingga. Namun, kasus ini hanya terjadi satu kali pada tahun 2015. Mengutip pendapat Willis dari jurnal A. Syahraeni, menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan perselingkuhan. Pertama, hubungan suami istri yang sudah hilang kemesraan dan cinta kasih serta cemburu baik secara pribadi maupun atas hasutan pihak ketiga. Kedua, tekanan pihak ketiga seperti mertua atau orang lain dalam hal ekonomi; dan yang ketiga yaitu adanya kesibukan masing-masing, sehingga kehidupan kantor lebih nyaman dari kehidupan keluarga.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara Mendalam pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017, pukul 10.00 WIB, dengan Bapak Drs. H. Akhbarudin, M.S.I, selaku Mediator dan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga.

<sup>11</sup> A. Syahraeni, *Konseling Perkawinan/Keluarga Islami, Al-Irshad Al-Nafs*, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Volume 1, Nomor 1 Desember 2014, hal 68.

### 3) Faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak dan Tidak Memberi Nafkah

Faktor penyebab perceraian selanjutnya yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tidak memberi nafkah. Faktor penyebab tersebut menjadi penyebab perceraian terbanyak kedua dan ketiga pada tahun 2015-2017. Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Konselor BP4 berikut :

“Ada suami yang pamitnya keluar kota, mau cari nafkah, gitu. Siapa tahu bisa ada perubahan untuk ekonomi keluarga, ternyata blas enggak pulang. Itu banyaknya seperti itu. Jadi suami meninggalkan istri bertahun-tahun, melanggar taklik thalaq. Itu, kebanyakan itu.”<sup>12</sup>

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kedua faktor ini saling berkaitan karena pada umumnya pihak suami meninggalkan pihak istri, kemudian tidak ada kabar dan tidak memberi nafkah. Hal tersebut dapat terjadi karena perubahan ekonomi yang diharapkan dalam rumah tangga menyebabkan salah satu pihak merasa perlu untuk mencari nafkah di tempat lain dan berharap mendapatkan pendapatan yang lebih layak. Namun, pada realitanya justru pihak tersebut tidak kembali lagi setelah berpamitan bertahun-tahun, sehingga menimbulkan permasalahan karena ada tanggung jawab yang tidak dilaksanakan oleh suami, yaitu kewajiban memberi nafkah. Tindakan suami tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran taklik thalaq.

---

<sup>12</sup> Wawancara mendalam pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018, pukul 14.00 WIB, dengan Ibu Yuyu Yuniawati, S. Ag., selaku Konselor BP4 dan Penyuluh Agama Fungsional KUA Kecamatan Purbalingga

#### 4) Faktor Perselisihan

Faktor penyebab perceraian selanjutnya yaitu perselisihan. Perselisihan menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian pada kalangan buruh di Kecamatan Purbalingga. Perselisihan dalam rumah tangga dapat muncul karena adanya perbedaan pendapat, sifat, prinsip, maupun tingkat pendidikan. Hal tersebut juga sesuai dengan penjelasan dari Mediator Pengadilan Agama sebagai berikut :

“Perlu sekali, menikah itu harus memang sudah mampu. Mampu, mampunya itu ya macam-macam, mampu cari nafkah, mampu untuk bersaing, dijabarkan banyak begitu ya. Syarat-syarat nikah itu kan harus sekufu. Sekufu dengan pasangannya mungkin tingkat pendidikannya yangimbang, biar nanti ketika berdialog, berdiskusi itu nyambung. Kalo enggak nyambung kan lama-lama nyari teman diskusi. Itu diantara kendala-kendalanya kalo yang saya pahami dari hasil yang saya amati itu.”<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, perbedaan tingkat pendidikan dapat memunculkan ketidakseimbangan diskusi dalam rumah tangga, sehingga masalah yang muncul tidak terselesaikan dengan baik. Pendidikan merupakan unsur penting dalam menyiapkan diri dalam menghadapi zaman di era globalisasi seperti sekarang ini. Sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Purbalingga telah tersedia dari Taman Kanak-Kanak hingga SMA/ sederajat, baik milik pemerintah maupun swasta. Namun,

---

<sup>13</sup> Wawancara Mendalam pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017, pukul 10.00 WIB, dengan Bapak Drs. H. Akhbarudin, M.S.I, selaku Mediator dan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga.

tidak semua orang menyadari pentingnya pendidikan ini. Beberapa pekerjaan seperti buruh industri pada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Purbalingga menerima lowongan yang banyak dengan kualifikasi pendidikan mulai dari SD atau SMP. Adapun data pendidikan pada kasus perceraian buruh di Kecamatan Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 14

## Data Pendidikan Penggugat dan Tergugat

No	Pendidikan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		N	%	N	%	N	%
1	SD	28	30.43	26	38.24	22	23.91
2	SMP/MTs	31	33.70	23	33.82	38	41.30
3	SMA/SMK	14	15.22	16	23.53	27	29.35
4	D1	0	0	2	2.94	0	0
5	D3	1	1.09	0	0	0	0
6	S1	0	0	0	0	2	2.18
7	Tanpa Keterangan	18	19.56	1	1.47	3	3.26
Jumlah		92	100	68	100	92	100

Sumber : Buku Pendaftaran Cerai Talak dan Cerai Gugat KUA Kecamatan Purbalingga Tahun 2015, 2016 dan 2017

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa latar belakang pendidikan terbanyak pada pasangan yang mengalami kasus perceraian di Kecamatan Purbalingga yaitu SMP. Kemudian diikuti oleh SD dan SMA. Pada beberapa kasus yang ada diatas, terdapat perbedaan jenjang pendidikan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Misalnya, suami berpendidikan SD, sedangkan istri berpendidikan SMP atau sebaliknya. Kemudian ada beberapa kasus yang memiliki perbedaan jenjang pendidikan yang cukup jauh,

misalnya istri berlatar belakang pendidikan D1, sedangkan suami berlatar belakang SD atau sebaliknya. Pendidikan yang dibutuhkan tidak hanya ilmu dunia saja, tetapi juga ilmu agama yang dapat diperoleh dari pendidikan formal maupun non formal. Pemahaman agama yang kurang dan tidak adanya keinginan untuk belajar dapat menimbulkan permasalahan baru. Hal tersebut disampaikan oleh Mediator Pengadilan Agama sebagai berikut:

“Padahal kalo dulu selama itu kan laki-laki itu mencari, istri dirumah. Membantu mencari kan perkembangan keluarga modern, kan begitu, istri kerja. Itu yang saya, banyak kasus begitu. Kalo dikatakan belum dewasa, sudah 25 ke atas, 30. Itu kan sudah dewasa, sudah bisa berpikir jernih ya karena sudah maksimal, tapi masih begitu. Itu kalo saya tangkap itu karena pemahaman agamanya yang minim. Itu karena bekal agamanya yang minim, sehingga hidup itu untuk pengabdian, untuk ibadah itu enggak muncul. Hidup itu hanya untuk senang dan senang, sehingga keluar masuk juga dari pengadilan sudah biasa. Itu diantara yang berkembang saya amati, kasus-kasus dua kali cerai, tiga kali, masih muda.”<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa pendidikan merupakan hal penting dalam membangun rumah tangga. Pendidikan tersebut dapat diperoleh baik dari pendidikan formal maupun non formal. Selain pengetahuan umum yang penting untuk mencerdaskan bangsa dan menyiapkan diri menghadapi tantangan hidup, pengetahuan tentang agama juga sangat diperlukan, bahkan lebih utama. Sebagai seorang muslim, pengetahuan tentang agama merupakan hal yang utama untuk

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

menjalani segala aspek kehidupan. Hal tersebut juga sangat diperlukan dalam mempersiapkan pernikahan dan membina keluarga agar pernikahan tidak hanya dijadikan sebagai pemenuhan hak dan kewajiban saja, tetapi sebagai ibadah agar dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.

#### 5) Faktor Kekejaman Jasmani

Faktor penyebab perceraian karena kekejaman jasmani di kalangan buruh ini hanya terjadi pada tahun 2016 sebanyak 2,94%. Adapun penjelasan dari Mediator Pengadilan Agama yaitu sebagai berikut :

“Kalo KDRT, sampai terbukti penganiayaan dan diputus oleh Pengadilan Negeri (PN) dan dihukum dengan melanggar UU KDRT. Nah putusan dari PN sebagai alat bukti di Pengadilan Agama kalo KDRT. Kalo kekejaman jasmani ya bisa kasar terhadap istri, contoh menampar sampai memar dan ada yang melihat bekas tamparannya.”<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa faktor penyebab kekejaman jasmani dengan KDRT tersebut dibedakan karena faktor penyebab kekejaman jasmani tersebut tidak ada putusan Pengadilan Negeri.

Permasalahan lain yang muncul yaitu pernikahan dini. Usia pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perkawinan pasal 7 (tujuh) tahun 1974 yaitu mempelai pria berusia minimal 19 tahun dan mempelai perempuan berusia 16 tahun. Namun, realita

---

<sup>15</sup> Wawancara Mendalam pada hari Kamis, tanggal 5 April 2017, pukul 10.00 WIB, dengan Bapak Drs. H. Akhbarudin, M.S.I, selaku Mediator dan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga.

yang ada di Kabupaten Purbalingga masih banyak yang melakukan pernikahan dibawah usia yang telah ditentukan, sehingga mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga. Hal tersebut terjadi karena adanya pergaulan bebas yang menyebabkan hamil diluar nikah. Adapun penjelasan dari Mediator Pengadilan Agama yaitu sebagai berikut :

“Nah ini yang masalah lain juga. Usia pernikahan itu banyak sekali menikah dibawah umur ya. Syarat perkawinan itu kan usia, usia ya, usia yang matang itu 16 sama 19. Iya to? Terus nanti banyak kejadian yang bercerai ini, nanti kan tersangkut kesini ya. Karena nikah usia muda, diantara penyebab-penyebabnya itu ya. Usia muda itu 16 tahun sudah hamil dan harus nikah. Itu kan banyak sekali kasusnya, nah nanti dimasukan disitu. Suami belum siap kerja, nanti muncul permasalahan-permasalahannya. Jadi sudah karena pergaulan bebas, terus sudah hamil duluan dan harus nikah karena sudah hamil. Jadi menggunakan paham yang memang sudah fiqh Indonesia ya, istilahnya. Fiqh Indonesia itu yang sudah ada didalam Kompilasi Hukum Islam, bukan fiqh-fiqh tradisional yang ada didalam kitab-kitab dan sudah hasil kajian dari Ulama. Jadi dibolehkan menikah, asalkan terhadap lelaki yang menghamilinya. Jadi kalo hamil, terus ada laki-laki yang mau tanggung jawab, karena dia tidak menghamili, ya itu enggak boleh. Kalo memang dia yang menghamilinya. Nah itu diantara faktor penyebab perceraian ya.”<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa usia menikah yang terlalu dini menyebabkan keduanya belum siap untuk membangun rumah tangga. Suami belum siap untuk bekerja sehingga ekonomi pasangan tersebut tidak stabil dan muncul permasalahan-permasalahan baru yang tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh keduanya, sehingga memilih untuk bercerai.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

b. Faktor Penyebab Secara Khusus

1) Faktor Penyebab Cerai Talak

Pada pembahasan ini, sebelum menjelaskan tentang faktor penyebab cerai talak, peneliti akan menyampaikan tentang masa pernikahan pasangan di kalangan buruh yang bercerai, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4. 15

Masa Pernikahan

No	Cerai Talak	<1th	%	1- 5th	%	6-10th	%	>10th	%	Total	%
1	Tahun 2015	1	6,25	7	43,75	3	18,75	5	31,25	16	100
2	Tahun 2016	0	0	2	33,33	0	0	4	66,67	6	100
3	Tahun 2017	0	0	1	16,67	2	33,33	3	50	6	100

Sumber : Buku Pendaftaran Cerai Talak KUA Kecamatan Purbalingga Tahun 2015, 2016 & 2017

Data tersebut menunjukkan bahwa pada kasus cerai talak tahun 2015 yang ada di kalangan buruh Kecamatan Purbalingga paling banyak terjadi pada masa pernikahan 1-5 tahun, yaitu sebanyak 43,75%. Hal tersebut berbeda dengan kasus cerai talak yang terjadi pada kalangan buruh di Kecamatan Purbalingga tahun 2016 dan 2017, pada tahun tersebut masa pernikahan mayoritas terjadi pada masa lebih dari 10 tahun pernikahan, yaitu sebanyak 66,67% dan 50%. Namun, secara keseluruhan, kasus cerai talak tersebut paling banyak terjadi pada masa pernikahan lebih dari 10 tahun, sedangkan paling sedikit terjadi pada masa pernikahan kurang dari 1 tahun.

Adapun faktor penyebab terjadinya cerai talak pada buruh industri di Kecamatan Purbalingga pada tahun 2015, 2016 dan 2017 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 16

## Faktor Penyebab Cerai Talak

No	Sebab	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		N	%	N	%	N	%
1	Perselisihan	16	100	6	100	6	100
	Jumlah	16	100	6	100	6	100

Sumber : Laporan Tahunan KUA Kecamatan Purbalingga Tahun 2015, 2016 dan 2017

Data diatas menunjukkan bahwa bahwa pada tahun 2015-2017 faktor perselisihan tersebut menjadi satu-satunya faktor penyebab terjadinya cerai talak pada buruh di Kecamatan Purbalingga tahun. Adapun sumber perselisihan dan pertengkaran yang dapat terjadi antara suami istri yaitu sebagai berikut :

- a) Orang yang tidak memiliki pengalaman secara memadai disebabkan faktor usia yang masih relatif sangat muda.
- b) Orang yang menderita rendah diri dan selalu merasa kekurangan.
- c) Orang yang dimanjakan kekayaan, jabatan dan kaum kerabat.
- d) Orang yang tidak mampu mengendalikan diri lantaran tingkat pendidikan rendah.
- e) Orang yang merasa mampu meraih segenap hal yang diinginkan hawa nafsunya.
- f) Orang yang menganggap istrinya sebagai budak yang dapat diperlakukan sesuka hati.

- g) Orang kaya yang memandang kehidupan dari sudut pandang kemewahan dan kekayaan.
- h) Orang yang memiliki status sosial tinggi dan memandang orang lain sebagai budak belaka.
- i) Orang yang hidup kekanak-kanakan, sekalipun telah berusia 30-40 tahun dan berharap orang lain memanjakan dirinya.<sup>17</sup>

## 2) Faktor Penyebab Cerai Gugat

Pada pembahasan ini, sebelum menjelaskan tentang faktor penyebab cerai gugat, peneliti akan menyampaikan tentang masa pernikahan pasangan di kalangan buruh yang bercerai, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4. 17

### Masa Pernikahan

No	Cerai Gugat	<1 th	%	1- 5 th	%	6-10 th	%	>10 th	%	Total	%
1	Tahun 2015	4	13,33	9	30	9	30	8	26,67	30	100
2	Tahun 2016	0	0	13	46,43	7	25	8	28,57	28	100
3	Tahun 2017	0	0	13	32,50	8	20	19	47,50	40	100

Sumber : Buku Pendaftaran Cerai Gugat KUA Kecamatan Purbalingga Tahun 2015, 2016 & 2017

Data tersebut menunjukkan bahwa pada kasus cerai talak tahun 2015 dan 2016 yang ada di kalangan buruh Kecamatan Purbalingga paling banyak terjadi pada masa pernikahan 1-5 tahun, yaitu sebanyak 30% dan 46,43%. Hal tersebut berbeda dengan kasus cerai talak pada kalangan buruh di Kecamatan Purbalingga yang terjadi tahun 2017, pada tahun tersebut masa pernikahan

<sup>17</sup> Ali Qaimi, *Pernikahan (Masalah dan Solusinya)*, (Jakarta : Cahaya, 2007), hal 18-19.

mayoritas terjadi pada masa lebih dari 10 tahun pernikahan, yaitu sebanyak 47,50%. Namun, secara keseluruhan, kasus cerai gugat tersebut terjadi pada masa pernikahan 1-5 tahun, sedangkan paling sedikit terjadi pada masa pernikahan kurang dari 1 tahun. Hal tersebut diungkapkan oleh Konselor BP4 sebagai berikut :

“Ya ndak juga, ada yang belum begitu lama (usia pernikahannya). Ini (yang konsultasi sebelumnya) kan berarti sudah beberapa puluh tahun wong sudah besar kan. Ya beragam si, beragam. Sebelumnya Purbalingga Wetan ada, tapi itu karena suami melanggar taklik thalaq, udah bertahun-tahun konsultasinya terputus hanya di pihak istri saja. Akhirnya istri langsung karena komunikasi dengan suami, diketahui si suaminya orang Bekasi. Komunikasi dengan suami, suami tidak mau ke sini untuk mediasi, akhirnya saya sarankan sudah melanggar taklik thalaq sudah enggak apa-apa, langsung ke Pengadilan saja. Enggak bisa diajak kompromi si itu suaminya. Itu malah anaknya masih kecil-kecil. Ya beragam memang.”<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa masa pernikahan pasangan yang bercerai beragam dan setiap masa pernikahan berpotensi bercerai ketika tidak ada keinginan untuk memperbaiki komunikasi atau melakukan mediasi. Adapun faktor penyebab terjadinya cerai gugat pada buruh di Kecamatan Purbalingga pada tahun 2015, 2016 dan 2017 yaitu sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Wawancara mendalam pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018, pukul 14.00 WIB, dengan Ibu Yuyu Yuniawati, S. Ag., selaku Konselor BP4 dan Penyuluh Agama Fungsional KUA Kecamatan Purbalingga.

Tabel 4. 18  
Faktor Penyebab Cerai Gugat

No	Sebab	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		N	%	N	%	N	%
1	Meninggalkan Salah Satu Pihak	0	0	5	17,86	8	20
2	Perselingkuhan	0	0	1	3,57	0	0
3	Tidak Memberi Nafkah	4	13.33	7	25	4	10
4	Ekonomi	1	3.33	5	17,86	2	5
5	Perselisihan	25	83.34	9	32,14	26	65
6	Kekejaman Jasmani	0	0	1	3,57	0	0
	Jumlah	30	100	28	100	40	100

Sumber : Laporan Tahunan KUA Kecamatan Purbalingga Tahun 2015, 2016 dan 2017

Data diatas menunjukkan bahwa faktor penyebab cerai gugat lebih beragam daripada faktor penyebab cerai talak pada buruh industri di Kecamatan Purbalingga tahun 2015-2017. Faktor penyebab perceraian yang paling banyak terjadi yaitu perselisihan sebanyak 83.34% pada tahun 2015, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 dengan persentase sebanyak 32.14% dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2017 dengan persentase sebanyak 65%. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2016, tetapi faktor perselisihan tetap menjadi faktor penyebab perceraian terbanyak dari cerai gugat dikalangan buruh Kecamatan Purbalingga.

Faktor penyebab perceraian lain pada cerai gugat pada kalangan buruh di Kecamatan Purbalingga yaitu faktor meninggalkan salah satu pihak yaitu tergugat (suami) pergi meninggalkan penggugat (istri) selama minimal 2 tahun tanpa

diketahui keberadaannya, faktor tidak memberi nafkah dan faktor ekonomi. Faktor penyebab perceraian pada kalangan buruh di Kecamatan Purbalingga yang paling sedikit yaitu perselingkuhan dan kekejaman jasmani yang masing-masing sebanyak 3,57%. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa cerai gugat pada kalangan buruh di Kecamatan Purbalingga banyak terjadi karena adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban suami istri, terutama dalam pemenuhan nafkah.

Pada kasus cerai gugat, istri yang mengajukan perceraian mayoritas merupakan perempuan karir. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Konselor BP4 sebagai berikut :

“Ada kasus yang kebetulan dia (pihak istri) kan tidak kerja, ketika merasa haknya terabaikan, ketika dia ingin mengerahkan haknya, ingin mengambil langkah atau pisah aja ya, itu kan mikir seribu kali karena dia tidak punya penghasilan. Nanti menjadi salah satu pertimbangannya, kalo saya pisah dari suami saya, nanti bagaimana kehidupan saya kedepan, saya harus bekerja apa, kan selama ini enggak kerja. Anak-anak saya bagaimana, sekarang lagi pada sekolah butuh biaya, mbok pas suami disana terus, tidak tanggung jawab dengan anaknya, kekhawatiran-kekhawatiran itu ada. Itu perempuan-perempuan yang tidak kerja. Tapi, saya yakin para buruh, kekhawatiran itu tidak ada, ya berani aja gitu.”<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, perempuan yang tidak bekerja memiliki peluang yang lebih sedikit untuk bercerai karena muncul kekhawatiran pada dirinya, seperti kekhawatiran dalam

---

<sup>19</sup> Wawancara mendalam pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018, pukul 14.00 WIB, dengan Ibu Yuyu Yuniawati, S. Ag., selaku Konselor BP4 dan Penyuluh Agama Fungsional KUA Kecamatan Purbalingga

memenuhi kebutuhan diri sendiri dan anak-anak, sehingga perempuan yang tidak bekerja cenderung berpikir berulang kali untuk bercerai dan lebih memilih untuk bertahan dengan pernikahannya. Hal tersebut berbeda dengan perempuan pekerja yang lebih berpeluang besar untuk mengajukan gugatan cerai karena merasa mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan ekonominya.

Islam tidak melarang perempuan bekerja, tetapi sebagai istri perlu selalu menjaga keseimbangan syariat dan akhlaknya. Meskipun bekerja, istri juga tetap harus menjalani kewajibannya sebagai istri dan ibu, yaitu mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya.<sup>20</sup> Hal tersebut perlu diperhatikan oleh istri yang bekerja karena apabila hak dan kewajiban menjadi tidak seimbang, maka dapat menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga hingga terjadi perceraian.

#### D. Peran BP4 dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Kalangan Buruh

Pada sub bab ini, peneliti akan menguraikan tentang peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian di kalangan buruh. Adapun peran BP4 yang akan dijelaskan terdiri dari dua peran, yaitu peran ideal dan peran aktual BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian. Berikut penjelasan tersebut :

##### 1. Peran Ideal

Peranan ideal merupakan peranan yang diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu dengan merumuskan hak-hak dan kewajiban-

---

<sup>20</sup> Ali Qaimi, *Pernikahan (Masalah dan Solusinya)*, (Jakarta : Cahaya, 2007), hal 106.

kewajiban pada orang yang menjalani status tersebut.<sup>21</sup> BP4 bergerak di bidang sosial keagamaan untuk membantu Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Adapun tugas-tugasnya diatur dalam AD/ART dan disesuaikan dengan hasil musyawarah nasional yang diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali.<sup>22</sup> Ada 3 (tiga) bentuk peran ideal yang dilaksanakan oleh BP4 sesuai dengan namanya, yaitu dalam bidang penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan. Peranan tersebut terwujud dalam 3 (tiga) pelayanan, yaitu layanan konseling, mediasi dan advokasi. Pelayanan tersebut kemudian dijabarkan kembali ke dalam program organisasi dan program kerja yang terbagi lagi dalam 5 (lima) bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan di setiap daerah. Pada peranan ideal ini tidak memiliki kekhususan berdasarkan mata pencaharian masyarakat. Peranan ideal tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam pembentukan keluarga sakinah dan mengurangi angka perceraian. Adapun penjelasan tentang peranan ideal tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Sebagai Lembaga Edukasi dan Konseling

Peran BP4 sebagai lembaga edukasi dan konseling dibagi menjadi beberapa program kerja bidang, baik dalam hal penasihat maupun pembinaan pernikahan yaitu bidang pendidikan keluarga sakinah dan pengembangan SDM, bidang penerangan, komunikasi dan informasi serta bidang pembinaan keluarga sakinah, pembinaan anak, remaja dan

---

<sup>21</sup> Soejono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, (Jakarta : CV Rajawali, 1982), hal 35.

<sup>22</sup> Hasil Munas BP4 ke XIV, 2009 hal 14.

lansia.<sup>23</sup> Pada peran ini, upaya dan usaha BP4 dalam mengurangi angka perceraian diwujudkan melalui penyelenggaraan kursus calon/pengantin, pelatihan, diskusi, seminar maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga. Selain itu, pembinaan dan pelestarian perkawinan juga dapat diupayakan dengan menyelenggarakan pendidikan bagi keluarga dalam meningkatkan nilai-nilai keIslaman, memberdayakan ekonomi keluarga dan lain-lain. Pelaksanaan peran tersebut idealnya dilaksanakan oleh tenaga ahli seperti konselor dan penasihat perkawinan yang dibantu dengan kerjasama pihak lain, seperti tokoh masyarakat, tenaga ahli kesehatan dan lain-lain. Peran BP4 ini dapat didukung menggunakan berbagai media, seperti media cetak, media elektronik, media tatap muka dan media keteladanan.

#### b. Sebagai Lembaga Mediasi

Peran BP4 sebagai lembaga mediasi ini terbagi dalam bidang konsultasi hukum dan penasihat perkawinan dan keluarga serta bidang advokasi dan mediasi.<sup>24</sup> Peran BP4 sebagai lembaga mediasi ini dapat diperkuat apabila memiliki hubungan kerjasama dengan Pengadilan Agama, seperti yang disampaikan oleh Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut :

‘’Sebetulnya disini ada hubungan kerjasama ya. Jadi kalo dari BP4, memiliki semacam sertifikat mediasi, itu nanti BP4 memohon ke Pengadilan Agama untuk menjadi Badan ini

---

<sup>23</sup> Hasil Munas BP4 ke XIV Tahun 2009, hal 16.

<sup>24</sup> Hasil Munas BP4 ke XIV Tahun 2009, hal 16.

funksinya, menjadi penasihat dalam orang yang mau hendak bercerai ini. Tapi syaratnya harus memiliki sertifikat. Kalo dari pihak luar, itu belum ada yang meminta, maka mediasi itu ditanggulangi oleh Hakim yang dipandang sudah memiliki sertifikat. Tapi kalo orang luar harus cari sertifikat dulu, kemudian mendaftar kesini untuk menjadi mediator itu. Nah itu nanti kalo sudah di Pengadilan-Pengadilan Agama yang lain sudah berjalan, mediatornya dari pihak luar sehingga yang pertama juga mengurangi pekerjaan Hakim karena banyaknya sidang, yang kedua lebih maksimal waktunya akan lebih efektif karena mereka all out.”<sup>25</sup>

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memberikan kesempatan kepada lembaga lain yang bergerak dalam bidang mediasi dan memiliki sertifikat mediator untuk memberikan mediasi kepada pasangan yang akan bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga. Sertifikat mediator tersebut dapat diperoleh oleh per-orangan maupun lembaga melalui lembaga yang mengadakan sertifikasi untuk mediator. Adanya kerjasama dengan lembaga lain seperti BP4 sangat diharapkan oleh Pengadilan Agama karena dapat membantu dan mengurangi tugas Mediator sehingga mediasi dapat dilaksanakan secara efektif. Hal tersebut dinyatakan oleh Mediator Pengadilan Agama sebagai berikut:

“Belum. Jadi sertifikasi itu nanti ada yang mengadakan. Lembaga swasta kok, sertifikasi untuk mediasi itu atau LSM gitu. Itu biasa kalo baca di koran itu sering diiklankan juga, sertifikasi mediator. Kalo dulu, tapi sudah lama. Semacam training gitu, terus mendapatkan sertifikat, habis itu bisa untuk praktik. Nanti kalo dari luar, itu nanti diperhitungkan ada kontrak, biayanya berapa itu nanti ada pembicaraan dulu dengan Pengadilan Agama berapa per-perkara ataupun per-pertemuan. Itu ada

---

<sup>25</sup> Wawancara Mendalam pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017, pukul 10.00 WIB, dengan Bapak Drs. H. Akhbarudin, M.S.I, selaku Mediator dan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga.

kontraknya sendiri karena mengambil biaya. Kalo dari dalam memang gratis, karena dari dalam.’<sup>26</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, idealnya BP4 atau lembaga lain dapat ikut berperan dalam melaksanakan mediasi dengan syarat yang telah ditentukan dan akan diberikan hak sesuai dengan kewajiban yang telah disepakati dengan Pengadilan Agama.

#### c. Sebagai Lembaga Advokasi

Peran BP4 sebagai lembaga mediasi ini berada dalam satu bidang yang sama dengan mediasi, yaitu bidang konsultasi hukum dan penasihatn perkawinan dan keluarga serta bidang advokasi dan mediasi.<sup>27</sup> BP4 berperan dalam melaksanakan advokasi terhadap kasus-kasus perkawinan dan melakukan pelatihan tenaga advokasi atau melakukan rekrutmen tenaga profesional di bidang tersebut.

## 2. Peran Aktual

Peran aktual BP4 Kecamatan Purbalingga dalam mencegah terjadinya perceraian di kalangan buruh terdiri dari bentuk-bentuk peran BP4 (program) dalam mencegah terjadinya perceraian, materi yang disampaikan, waktu dan frekuensi pelaksanaan peran BP4, materi yang disampaikan BP4 dan metode penyampaian BP4. Adapun kondisi BP4 di KUA Kecamatan Purbalingga dijelaskan oleh Kepala KUA Kecamatan Purbalingga melalui wawancara yang dilakukan dengan peneliti, sebagai berikut :

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Hasil Munas BP4 ke XIV Tahun 2009, hal 16.

“Jadi BP4 itu sebagai lembaga semi resmi yang dibentuk Kemenag, untuk menangani kaitannya dengan pembinaan, kemudian masalah pelestarian perkawinan itu. Jadi apa namanya, strukturnya kalo dulu itu memang sebagai kaya misalkan kepala KUA sebagai Ketua BP4nya, begitu ya. Tapi kemudian ada aturan-aturan baru, yang mana disitu disebutkan bahwa BP4 itu di strukturnya adalah di pegang oleh bukan orang yang ada di struktural. Kalo dulu ex-officio, dulu. Jadi Kepala KUA itu langsung sebagai ex-officio sebagai Ketua BP4. Jadi kan begitu. Terus ada aturan baru, kemudian BP4 itu sebagai struktur tersendiri. Kemudian melibatkan instansi di tingkat kecamatan, misalkan ada penyuluh agama biasanya ya dimasukan kesana, biasanya bagian pembinaan dan bimbingan, itu biasanya dari penyuluh. Kemudian dulu juga dari pengawas juga dimasukan, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, ormas-ormas yang ada di masyarakat. Itu juga dilibatkan didalamnya. Peraturan barunya itu BP4 diluar KUA.”<sup>28</sup>

Dari uraian hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa BP4 sedang dalam masa transisi karena adanya peraturan baru yang menyatakan bahwa BP4 akan berada di luar KUA. Namun, BP4 yang berada di KUA Kecamatan Purbalingga belum menindaklanjuti peraturan tersebut karena belum adanya pemberitahuan lebih lanjut terkait peraturan baru tersebut. Kondisi tersebut juga dialami oleh beberapa BP4 di kecamatan lain, sehingga fungsi BP4 kurang berjalan dengan baik.

BP4 di KUA Kecamatan Purbalingga juga belum memiliki struktur organisasi yang jelas, selain Ketua BP4 dan Konselor BP4. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum adanya keterlibatan tokoh masyarakat atau organisasi masyarakat yang berkoordinasi langsung dengan BP4. Adapun inventaris yang dimiliki oleh BP4 KUA Kecamatan Purbalingga yaitu buku catatan konsultasi keluarga, buku daftar hadir penataran calon

---

<sup>28</sup> Wawancara mendalam pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017 pukul 10.00 WIB, dengan Bapak H. Agus Musalim, S. Ag., selaku Plt. Ketua BP4 dan Plt. Kepala KUA Kecamatan Purbalingga.

pengantin, buku daftar hadir tutor, buku kegiatan BP4, buku notulen rapat, buku agenda surat masuk dan surat keluar BP4, buku data usia kawin, buku data NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk) dan penyebab perceraian, dan buku data pemeluk agama. Adapun peran aktual BP4 KUA Kecamatan Purbalingga dalam mencegah terjadinya perceraian yaitu sebagai berikut :

a. Bentuk-Bentuk Peran Aktual BP4 dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Di Kalangan Buruh

Ada 3 (tiga) program yang telah dilaksanakan oleh BP4 di KUA Kecamatan Purbalingga dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan, diantaranya yaitu penasihat perkawinan, konseling dan mediasi. Program ini terbuka untuk berbagai kalangan, termasuk buruh. Adapun penjelasan peran tersebut yaitu sebagai berikut :

1) Sebagai Lembaga Edukasi (Penasihat dan Pembinaan)

Adapun penasihat perkawinan merupakan program yang paling sering dan paling memungkinkan dilakukan oleh BP4 di KUA Kecamatan Purbalingga, khususnya di kalangan buruh. Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala KUA Kecamatan Purbalingga sebagai berikut :

“Kurang efektif memang, kurang efektif. Jadi BP4 di kami akhirnya kita melakukan pembinaan kepada pengantin, kepada pengantin kan yang melaksanakan pernikahan disitu kita melakukan pembinaan. Pada saat pemeriksaan, kita langsung pembinaan kepada calon pengantin. Kemudian penasihat

ketika pelaksanaan nikah dengan khotbah nikah. Jadi gitu paling efektifnya.’’<sup>29</sup>

Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Konselor BP4 sebagai berikut :

‘’Programnya ya sesuai dengan namanya, penasihat perkawinan. Salah satunya yang masih berjalan di KUA penasihat perkawinan melalui contoh itu, jadi si calon pengantin itu kan sebelum pelaksanaan nikah mereka wajib untuk datang kesini, diperiksa, barangkali ada berkas-berkas yang salah atau apa kan nanti harus jangan sampai ada berkas yang salah, nanti sudah masuk ke buku nikah ada kesalahan kan repot, kan tidak bisa di tip-ex atau apa kan ndak bisa. Pemeriksaan data-data calon pengantin. Nah, disitu biasanya yang memeriksa itu sedikit menyisipkan penasihat perkawinan. Jadi paling perannya untuk BP4 di KUA itu, di penasihat perkawinan saat pelaksanaan contoh. Nah ini si belum lama ini pihak Kementerian Agama menyelenggarakan penasihat perkawinan lingkupnya itu yang lebih tahu Bu Nur. Itu dari beberapa KUA, beberapa calon pengantin itu diseremonialkan. Kalo tadi kan bentuknya diperiksa, kemudian setelah itu dikasih nasihat, tapi kalo ini diseremonialkan. Belum lama, kok.’’<sup>30</sup>

Program penasihat perkawinan yang dilakukan tersebut merupakan upaya BP4 sebagai lembaga penasihat yang bergerak dalam bidang pembentukan keluarga sakinah agar pasangan yang akan menikah dapat memahami hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan pernikahan, baik pra maupun pasca pernikahan. Namun, program tersebut belum dapat diselenggarakan secara seremonial per bulan oleh BP4 KUA Kecamatan Purbalingga, sehingga masih

---

<sup>29</sup> Wawancara mendalam pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017 pukul 10.00 WIB, dengan Bapak H. Agus Musalim, S. Ag., selaku Plt. Ketua BP4 dan Plt. Kepala KUA Kecamatan Purbalingga.

<sup>30</sup> Wawancara mendalam pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018, pukul 14.00 WIB, dengan Ibu Yuyu Yuniawati, S. Ag., selaku Konselor BP4 dan Penyuluh Agama Fungsional KUA Kecamatan Purbalingga.

diselenggarakan per pasangan. Adapun penasihatan perkawinan yang dilaksanakan dalam bentuk bimbingan pra nikah dengan mendatangkan beberapa pemateri baru dapat dilaksanakan oleh Kementrian Agama Kabupaten Purbalingga Bidang Bimbingan Masyarakat dengan menggabungkan beberapa pasangan dari setiap kecamatan. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Staf KUA Kecamatan Purbalingga sebagai berikut :

“Kemarin itu program Bimas, kan ada binpin, bimbingan pengantin. Baru ada dua angkatan, terus kalo data-datanya di Bimas semua. Tutornya dari pendidikan, dari KB. Itu bimbingan untuk para calon pengantin, yang belum nikah. Itu sudah satu kabupaten. Ini nanti ada lagi tahun 2018. Tahun ini ada dua kali karena ini mungkin kan akhir tahun ada dana yang belum terserap. Itu 100 orang, berarti 50 pasang. Seangkatan 50 pasang, kemarin 50 pasang. Itu program Bimas, jadi tidak diselenggarakan oleh BP4. Baru ada dua angkatan. Seandainya di KUA mengadakan bimbingan manten, calon manten itu kan ada kriterianya. Terus tutornya juga yang sudah bersertifikat, dananya juga dari dana DIPA, jadi sementara ini belum mengadakan. Terus setiap hari, yang daftar berapa kita email ke sana. Jadi ya nama-namanya tergantung disana. Nanti ada angkatan lagi tahun 2018, ada sertifikatnya. Antriannya darisana.”<sup>31</sup>

Dari pernyataan yang telah dijelaskan oleh informan tersebut, adanya bimbingan untuk para calon pengantin dengan melihat berbagai aspek, seperti agama, kesehatan dan pendidikan merupakan program yang masih sangat terbatas dan masih dalam masa percobaan. Hasil wawancara tersebut juga sesuai dengan pernyataan Kepala KUA

---

<sup>31</sup> Wawancara mendalam pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017 pukul 14.00 WIB, dengan Ibu Nur Hendrowati, selaku Pengelola Urusan Agama KUA Kecamatan Purbalingga.

Kecamatan Purbalingga mengenai penyelenggaraan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan, sebagai berikut :

‘‘Nah, baru sekarang mulai muncul, tapi itu juga bukan untuk BP4, itu sekarang untuk KUA untuk menyelenggarakan kursus calon pengantin. Kursus calon pengantin saat ini sudah keluar lagi aturan suscatin ya, itu yang melaksanakan KUA ataupun lembaga ketiga seperti BP4. Tapi BP4 yang sudah mendapatkan pengesahan, itu bisa menyelenggarakan kursus calon pengantin dengan mengajukan kepada Kementerian Agama anggarannya, ketika ada anggaran penerimaan bukan pajak itu bisa mengajukan itu.’’<sup>32</sup>

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa informan tersebut, menunjukkan bahwa tidak ada program khusus BP4 kabupaten yang diteruskan ke BP4 kecamatan, sehingga pelaksanaan program penasihatn masih terbatas.

## 2) Sebagai Lembaga Konseling

Salah satu peran BP4 yaitu sebagai lembaga yang menyediakan layanan konseling. Konseling merupakan upaya bantuan yang diberikan konselor kepada klien yang meminta bantuan untuk dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Layanan konseling yang dilaksanakan di BP4 Kecamatan Purbalingga ini dilakukan oleh tenaga ahli/profesional, seperti Konselor BP4 atau Ketua BP4 dan ditujukan kepada setiap masyarakat yang tinggal di Kecamatan Purbalingga, termasuk kalangan buruh. BP4 melakukan konseling terhadap individu atau pasangan yang sedang memiliki permasalahan, baik dalam kehidupan berumah tangga maupun

---

<sup>32</sup> Wawancara mendalam pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017 pukul 10.00 WIB, dengan Bapak H. Agus Musalim, S. Ag., selaku Plt. Ketua BP4 dan Plt. Kepala KUA Kecamatan Purbalingga.

kehidupan bermasyarakat. Adapun berdasarkan data yang ada di BP4, pihak perempuan lebih banyak melakukan konseling terlebih dahulu daripada pihak laki-laki. Berikut hasil uraian wawancara yang disampaikan oleh Konselor BP4 :

“Data yang masuk itu rata-rata justru yang hadir ke sini kebanyakan itu yang perempuannya. Jadi yang mengadakan pertama perempuannya. Ini rata-rata ya. Ya ada juga suaminya, yang laki-laki. Tapi kebanyakan perempuan.”<sup>33</sup>

Maka, peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian dengan melaksanakan konseling pernikahan dan konseling keluarga. *Family Counseling* atau konseling keluarga merupakan upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga (pembenahan komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga.<sup>34</sup> Berdasarkan wawancara dengan konselor BP4, hanya ada satu pasangan yang berprofesi sebagai buruh dan melakukan proses konseling selama tahun 2015-2017, namun tidak tercatat di buku konsultasi karena tidak dilakukan di kantor.

### 3) Sebagai Lembaga Mediasi

Peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian salah satunya dilakukan dengan meningkatkan konsultasi perkawinan melalui mediasi. Mediasi merupakan proses yang dapat ditempuh oleh

---

<sup>33</sup> Wawancara mendalam pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018, pukul 14.00 WIB, dengan Ibu Yuyu Yuniawati, S. Ag., selaku Konselor BP4 dan Penyuluh Agama Fungsional KUA Kecamatan Purbalingga.

<sup>34</sup> Sulistyarini, *Dasar-Dasar Konseling*, (Jakarta : Penerbit Prestasi Pustakarya, 2014), hal 239.

pasangan yang sedang memiliki konflik rumah tangga dan dibantu oleh seorang mediator/juru damai dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya. Salah satu pihak atau keduanya dapat mendatangi kantor BP4 KUA Kecamatan Purbalingga. Mediasi ini juga terbuka untuk berbagai kalangan, termasuk buruh.

Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Konselor BP4 dalam menangani permasalahan tersebut. Setelah melakukan proses konseling, Konselor BP4 melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Namun, hanya sedikit dari pasangan yang ingin bercerai datang ke BP4 karena tidak ada peraturan yang mewajibkan setiap pasangan yang ingin bercerai melakukan mediasi di BP4, kecuali PNS. Hal tersebut dijelaskan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala KUA Kecamatan Purbalingga, sebagai berikut:

“..... Khususnya kepada keluarga yang sedang punya masalah, itu yang kemudian kita tidak bisa mengakses kesana karena mereka sudah bisa langsung diterima di PA. Karena PA juga punya fungsi mediasi, ya kan terhadap para pengantin. Jadi mediasi tidak harus di KUA. Berbeda lagi kalo KUAny, apa namanya, yang sedang punya masalah itu biasanya dari PNS. Kalo PNS itu untuk mendapatkan izin atasan memang masih ada syarat dari sana, persyaratannya diantaranya ya harus mendapatkan surat keterangan mediasi dari BP4. Lha itu khusus PNS, kalo yang diluar itu sudah (tidak).”<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa mediasi yang sering dilakukan oleh pasangan yang ingin bercerai di BP4 yaitu pasangan yang salah satu pihak atau keduanya berprofesi

---

<sup>35</sup> Wawancara mendalam pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017 pukul 10.00 WIB, dengan Bapak H. Agus Musalim, S. Ag., selaku Plt. Ketua BP4 dan Plt. Kepala KUA Kecamatan Purbalingga.

sebagai PNS, sedangkan profesi lain tidak. Tidak adanya kewajiban untuk melakukan mediasi di BP4 menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan BP4, sehingga lebih memilih untuk langsung mendaftarkan diri ke Pengadilan Agama ketika ingin melakukan perceraian. Hal tersebut juga terjadi pada kalangan buruh. Buruh cenderung langsung mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama tanpa melakukan mediasi di BP4 terlebih dahulu.

BP4 yang ada di Kabupaten Purbalingga belum ada yang memiliki sertifikat mediator seperti yang diharapkan oleh Pengadilan Agama, sehingga pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama masih dilakukan oleh mediator yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga. Namun, hingga saat ini belum ada lembaga maupun perorangan yang mengajukan kerjasama dengan sertifikat mediator tersebut.

b. Waktu dan Frekuensi Pelaksanaan Peran Aktual BP4 dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Kalangan Buruh

Program-program yang telah dilaksanakan oleh BP4, seperti penasihat perkawinan, konseling dan mediasi tidak memiliki jadwal khusus dan terbuka untuk berbagai kalangan, termasuk buruh. Para calon pengantin yang akan melaksanakan penasihat perkawinan dapat datang di hari apapun selama jam kerja (Senin- Jumat, pukul 08.00-16.00 WIB) dengan memberitahu petugas KUA terlebih dahulu. Penasihat

perkawinan dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan berkas calon pengantin dan dilaksanakan 1 (satu) kali.

Adapun pasangan-pasangan yang memiliki permasalahan rumah tangga, perlu menyesuaikan jadwal dengan Konselor BP4 atau Ketua BP4 ketika akan melakukan konseling dan mediasi di BP4 KUA Kecamatan Purbalingga. Frekuensi pelaksanaan konseling atau mediasi yang dilakukan oleh BP4 tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang dialami oleh pasangan atau keluarga tersebut. Hal tersebut dijelaskan oleh Konselor BP4 sebagai berikut :

‘‘Nanti kan teknisnya itu ketika ada misalkan si istri datang kesini, konsultasi tentang masalah keluarganya begini-begini, nanti kan kita mengeluarkan surat panggilan untuk suami, nanti suami kesini, kita konseling. Nanti yang ketiga kalinya baru berdua, panggilan untuk keduanya, seperti itu.’’<sup>36</sup>

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa waktu konseling atau mediasi disesuaikan dengan jadwal yang dimiliki oleh Konselor BP4 dan klien. Selain itu, waktu bertemu dalam satu sesi juga disesuaikan dengan kebutuhan klien tersebut. Pada umumnya, sesi pertama dilaksanakan dengan salah satu pihak yang mengajukan konseling atau mediasi, kemudian sesi kedua BP4 mengundang pihak lain dengan menggunakan surat panggilan. Pada sesi ketiga, kedua pihak tersebut dipertemukan dan dibantu untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya bersama. Namun, apabila sesi pertemuan tersebut belum cukup dan kedua pihak

---

<sup>36</sup> Wawancara mendalam pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018, pukul 14.00 WIB, dengan Ibu Yuyu Yuniawati, S. Ag., selaku Konselor BP4 dan Penyuluh Agama Fungsional KUA Kecamatan Purbalingga.

memerlukan waktu untuk berpikir, maka apabila masih memerlukan bantuan dapat kembali lagi untuk melaksanakan proses mediasi tersebut.

c. Materi BP4 dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Kalangan Buruh

Materi yang disampaikan oleh BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian disesuaikan dengan program yang dilaksanakan. Namun, materi secara umum yang disampaikan dalam penasihatian perkawinan diantaranya yaitu materi aqidah yang meliputi rukun iman, rukun Islam, materi ibadah yang meliputi ibadah wajib dan sunnah, materi tentang akhlak serta pemahaman dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah sejak awal pernikahan agar dapat mempertahankan pernikahan tersebut. Namun, selain materi pernikahan secara umum, ada penekanan khusus dalam mencegah terjadinya perceraian, khususnya di kalangan buruh yaitu penjelasan peran dan fungsi suami istri dalam keluarga yang ditambah dalam penasihatian perkawinan. Hal tersebut dilakukan karena melihat fenomena pergeseran peran suami yang muncul di masyarakat. Adapun penjelasan hal tersebut disampaikan oleh Ketua BP4 sebagai berikut :

“Iya, kalo saya seperti itu. Jadi, saya menekankan bagaimana penguatan calon suami. Bagaimana ditengah kondisi yang saat seperti ini peran seorang suami untuk jangan sampai kemudian menjadi luntur. Karena peran sebagai suami itu, bedanya peran sama fungsi kan kalo peran kan tidak boleh digantikan oleh orang lain, kan. Beda dengan fungsi. Maka peran seorang suami sebagai imam, dalam keadaan apapun, dalam kondisi rumah tangga apapun, ini betul-betul harus kuat, ya kan. Dia sebagai seorang imam, sebagai seorang sopir ibaratnya itu betul-betul harus kuat. Bagaimana punya gambaran masa depan mengantarkan keluarga untuk keluarga yang betul-betul bisa menjadi keluarga yang sakinah, kan seperti itu. Jadi dalam keadaan apapun, dia jangan

sampai goyah sebagai seorang suami, jangan gara-gara barangkali dia merasa rendah secara ekonomi suaminya kemudian dia tidak memerankan dirinya sebagai seorang pemimpin, begitu. Kemudian dia melalaikan dan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan sang istri, itu tidak boleh seperti itu. Jadi harus kuat secara psikis dia harus kuat sebagai seorang pemimpin betul-betul.”<sup>37</sup>

Materi selanjutnya yang disampaikan oleh Ketua BP4 yaitu mengenai penekanan tentang peran istri dan hukum bekerja bagi istri menurut Islam, sebagai berikut :

“Kepada perempuan sebesar apapun barangkali penghasilan dan kemampuannya melebihi suami, juga jangan kemudian melebihi batas peran-peran sebagai perempuan, ya kan sebagai pendamping seorang suami. Kalo saya gambarkan perempuan itu kan kalo dalam kantor kan seperti kepala sub.bag TU (Tata Usaha) begitu kan, dia yang melaksanakan tugas-tugas dan mengatur dari segi rumah tangga, kan seperti itu. Jadi perempuan bekerja itu kan sunnah dan ibadah ketika mendapat izin suami, kan seperti itu kan. Ketika suami melarang ya udah otomatis asal suami mencukupi kebutuhannya ya dia harus berhenti, kan seperti itu. Jangan sampai perempuan itu melebihi perannya sebagai seorang perempuan. Dan kemudian suami jangan menghilangkan perannya. Jadi kalo peran suami itu tidak bisa digantikan oleh orang lain, sebagai imam pemimpin keluarga.”<sup>38</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa materi tambahan tentang peran suami dan peran istri dalam rumah tangga sangat diperlukan untuk menambah pemahaman calon suami dan calon istri dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Adanya peran tambahan perempuan yang bekerja perlu diiringi dengan pemahaman agama tentang istri bekerja dalam Islam yang merupakan ibadah tanpa

---

<sup>37</sup> Wawancara mendalam pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017 pukul 10.00 WIB, dengan Bapak H. Agus Musalim, S. Ag., selaku Plt. Ketua BP4 dan Plt. Kepala KUA Kecamatan Purbalingga.

<sup>38</sup> Wawancara mendalam pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017 pukul 10.00 WIB, dengan Bapak H. Agus Musalim, S. Ag., selaku Plt. Ketua BP4 dan Plt. Kepala KUA Kecamatan Purbalingga.

meninggalkan peran sebagai istri dan merendahkan peran suami. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Myrdal dan Klein yang menyatakan bahwa adanya fenomena peran ganda perempuan menunjukkan bahwa perempuan yang berperan ganda pada akhirnya membutuhkan laki-laki dengan peran ganda juga.<sup>39</sup> Peran ganda laki-laki yang dimaksud yaitu peran utama sebagai suami yang berkewajiban memberi nafkah dan peran sebagai ayah dalam mengasuh anak. Ada perbedaan peran dan fungsi yang dijelaskan oleh Ketua BP4 sebagai berikut:

“Tapi kalo fungsi sisi maskulin kan bisa digantikan orang lain. Aspek sisi-sisi kerasnya seorang lelaki, punya rumah bocor, siapa yang ndandani dan sebagainya itu kan bisa nyuruh orang. Kemudian peran seorang perempuan sebagai sosok feminin disamping suami itu juga secara peran enggak bisa digantikan sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu bagi anak-anaknya. Tapi secara fungsi, fungsi aktivitas, memasak, mencuci dan sebagainya itu bisa diperankan oleh orang lain, oleh pramuwisma dan sebagainya. Kalo ingin rumah tangga lestari ya harus betul-betul kuat, memahami persis arti peran dan fungsi dalam kehidupan berumah tangga. Jangan sampai kemudian seorang perempuan punya perasaan, suami itu kan pencari nafkah, kalo nafkah saya sudah bisa mencarinya, apa artinya seorang suami dalam kehidupan rumah tangga? Toh suami saya malah tidak bekerja. Itu yang salah. Jadi seakan-akan rumah tangga itu akan bisa berjalan, ketika hanya dari sisi materi tercukupi. Padahal peran seorang suami, seorang imam, yang mengarahkan keluarga. Itu justru sangat-sangat vital dalam kehidupan berumah tangga, seperti itu. Nah ini yang selalu kami tekankan seperti itu.”<sup>40</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa perlu adanya penguatan pemahaman peran dan fungsi antara suami dan istri sejak awal ingin membangun keluarga. Hal tersebut sangat diperlukan

---

<sup>39</sup> Budi Andayani dan Koentjoro, Peran Ayah Menuju *Coparenting*, (Sidarjo : Penerbit Laros, 2014), hal 61.

<sup>40</sup> Wawancara mendalam pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017 pukul 10.00 WIB, dengan Bapak H. Agus Musalim, S. Ag., selaku Plt. Ketua BP4 dan Plt. Kepala KUA Kecamatan Purbalingga.

agar dapat mencegah terjadinya perceraian, terutama di kalangan buruh. Adapun materi dalam konseling dan mediasi disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga setiap pasangan yang datang ke BP4.

d. Metode BP4 dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Kalangan Buruh

Metode yang digunakan BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian disesuaikan dengan program-program yang dilaksanakan BP4, yaitu dengan metode dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan ini berupa ceramah atau khutbah yang dilaksanakan saat penasihat sebelum pernikahan berlangsung, konseling dan mediasi yang dilaksanakan setelah pernikahan apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang perlu dibantu oleh BP4. Selain itu, BP4 menggunakan metode dakwah bil hal kepada masyarakat sebagai teladan dalam masyarakat, sehingga masyarakat lebih mudah menerima nasihat.

Ketika ada klien datang, proses konseling dilaksanakan dengan mendengarkan konseli, kemudian memberikan arahan atau nasihat. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling keluarga yang Islami, ada beberapa asas-asas bimbingan dan konseling keluarga yang diperhatikan. Asas-asas bimbingan dan konseling keluarga merupakan landasan yang dijadikan pegangan atau pedoman dalam melaksanakan bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga, yaitu asas kebahagiaan dunia dan

akhirat, asas sakinah, mawaddah warahmah, asas komunikasi dan musyawarah, asas sabar dan tawakal, serta asas manfaat.<sup>41</sup>

#### E. Kendala BP4 dalam dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Kalangan Buruh

Pelaksanaan tugas BP4 dengan beragam permasalahan yang ada dimasyarakat merupakan hal yang tidak mudah. BP4 mengalami beberapa kesulitan yang menjadi kendala BP4 dalam melaksanakan tugasnya di KUA Kecamatan Purbalingga, khususnya dalam mencegah terjadinya perceraian di kalangan buruh. Kendala tersebut dapat muncul dari internal maupun eksternal BP4. Adapun penjelasan kendala-kendala yang dialami oleh BP4 tersebut diantaranya yaitu :

##### 1. Kendala Internal

###### a. Anggaran Dana

Kendala internal yang pertama yaitu tidak adanya anggaran dana yang masuk ke BP4. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Purbalingga sebagai berikut :

‘’Nah ini problematikanya. Kalo dulu, BP4 itu mendapatkan alokasi anggaran dari biaya pernikahan, dulu. Ketika mendaftar nikah, ada alokasi dari biaya yang sudah diserahkan ke catin ini untuk BP4, sehingga BP4 itu betul-betul ada nafasnya untuk hidup begitu ya. Tapi kemudian setelah biaya pernikahan itu kemudian semuanya sudah diserahkan kepada kas negara ya, sementara anggaran yang untuk BP4 kemudian tidak ada yang bisa kita kelola sehingga itu jadi persoalan juga sebetulnya.’’<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Risdawati Siregar, *Urgensi Konseling Keluarga dalam Menciptakan Keluarga Sakinah*, Dalam Jurnal Hikmah , Vol. Ii, No. 01 Januari – Juni 2015, hal 23.

<sup>42</sup> Wawancara mendalam pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017 pukul 10.00 WIB, dengan Bapak H. Agus Musalim, S. Ag., selaku Plt. Ketua BP4 dan Plt. Kepala KUA Kecamatan Purbalingga.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, BP4 tidak memiliki anggaran dana dari pihak manapun, sehingga BP4 tidak dapat melaksanakan perannya dengan optimal. Program kerja seperti kegiatan pembinaan pra nikah dan penyediaan majalah dari BP4 pusat yang berisi konten seputar pernikahan dan keluarga pun tidak dapat dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya karena tidak adanya anggaran. Selain itu, biaya pernikahan pun tidak dapat dialokasikan sebagian seperti dulu karena biaya pernikahan di KUA gratis dan biaya pernikahan di luar KUA tidak dikelola langsung oleh KUA.

b. Sumber Daya Manusia

Tidak adanya struktur organisasi yang disusun membuat petugas KUA merangkap sebagai petugas BP4. Hal tersebut membuat beberapa pegawai KUA memiliki peranan ganda, tidak hanya sebagai pegawai KUA saja, tetapi juga sebagai petugas BP4, seperti jabatan Ketua BP4 diamanahi oleh Kepala KUA Kecamatan Purbalingga dan Konselor BP4 diamanahi oleh Penyuluh KUA Kecamatan Purbalingga. Selain itu, belum ada kerjasama dengan instansi/ormas/masyarakat lain dalam penyusunan struktur organisasi. Hal tersebut disampaikan oleh Konselor BP4 sebagai berikut :

“Himbauannya biasanya urutan, dari pusat, wilayah, kabupaten terus kesini pelaksana. Ya mungkin karena ketidakkoberan (kurang adanya waktu) KUA ya, karena banyak urusan-urusan masalah pernikahan, sehingga ndak sempat untuk menindaklanjuti itu. Sehingga terlenakan, sehingga banyak KUA yang mati BP4nya begitu. Jadi ya mestinya kalo dulu sudah ada himbauannya langsung, kalo ditindaklanjuti kan semestinya langsung jalan. Tadi kan Pak Kepala menyampaikan, memang

tidak mudah untuk menunjuk masyarakat umum untuk menjadi ada di kepengurusan BP4 dengan persyaratan-persyaratan itu, tidak mudah mencari. Nah mungkin karena kesulitan itu, dengan persyaratan-persyaratan tertentu itu sehingga tidak segera ditindaklanjuti begitu, mungkin.’’<sup>43</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, BP4 merasa kesulitan untuk membentuk struktur organisasi karena himbauan pembentukan struktur dari luar pegawai KUA tidak segera ditindaklanjuti. Hal tersebut menyebabkan tidak ada penyusunan program yang jelas dan pelaksanaan tugas terhambat, sehingga tugas-tugas yang dilaksanakan kurang ideal. Selain itu, pengurus BP4 belum ada yang memiliki tenaga profesional seperti psikolog dan belum ada pengurus yang memiliki sertifikat mediator.

c. Kurangnya Sosialisasi

Masyarakat belum banyak yang mengetahui tentang keberadaan dan peran BP4 karena kurangnya sosialisasi, termasuk di kalangan buruh. Penyampaian tentang keberadaan BP4 biasanya hanya diketahui oleh pasangan yang sedang memiliki masalah dan berkonsultasi dengan pihak KUA, terutama PNS yang ingin bercerai karena harus mendapatkan surat keterangan telah melakukan mediasi. Namun, pasangan yang berprofesi lain tidak memiliki kewajiban untuk melakukan mediasi sebelum mengajukan perceraian, sehingga sangat jarang yang melakukan konsultasi dan memilih untuk langsung mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

---

<sup>43</sup> Wawancara mendalam pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018, pukul 14.00 WIB, dengan Ibu Yuyu Yuniawati, S. Ag., selaku Konselor BP4 dan Penyuluh Agama Fungsional KUA Kecamatan Purbalingga.

## 2. Kendala Eksternal

### a. Kesulitan Bekerjasama dengan Pabrik

Kendala eksternal yang muncul pada pelaksanaan peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian pada buruh, khususnya buruh industri yaitu BP4/KUA kesulitan melakukan kerjasama dengan Pabrik. Hal tersebut disampaikan oleh Konselor BP4 KUA Kecamatan Purbalingga sebagai berikut :

“Ya yang susah itu kan PT PT itu siapa? Kan bukan orang sini, orang luar, orang Korea kan. Ya jadi sulit itu. Ya mungkin si mestinya di Dewan. Kalo Dewan mampu menunjukkan kuasanya untuk membuat satu kebijakan yang bisa pro untuk kaum ibu ya, *wong* minta sebulan sekali untuk pembinaan aja mereka enggak mau rugi. Ya katakanlah satu jam dalam sebulan ya. Kan enggak respon, berarti kan kasarannya mereka enggak mau rugi. *Wong* satu jam itu berapa rupiah. Sampai detik ini kami para penyuluh pun enggak bisa. Padahal ya, lahan, tempat yang potensial ya untuk kita bisa masuk sebenarnya. Tapi ya enggak respon.”<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa BP4 merasa kesulitan dalam melakukan kerjasama dengan pabrik untuk melakukan edukasi pernikahan atau pencegahan perceraian.

### b. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dan Tingkat Pendidikan yang Rendah

Kesadaran masyarakat dalam meningkatkan ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan agama sangat penting sebagai bekal awal membangun rumah tangga menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Selain itu, kesadaran dalam mencari solusi terbaik dengan mempertimbangkan dampak perceraian masih kurang. Upaya

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

musyawarah dan mediasi yang dibantu oleh pihak lain juga sangat penting dalam mencegah terjadinya perceraian. Namun, kesadaran masyarakat masih kurang dalam memerhatikan hal tersebut, sehingga masih jarang yang berkonsultasi ke BP4, termasuk buruh yang cenderung memilih untuk langsung mengurus perceraian ke Pengadilan Agama.

c. Permasalahan Rumah Tangga Menumpuk

Kendala yang dialami BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian diantaranya yaitu masyarakat yang datang berkonsultasi sudah memiliki banyak masalah rumah tangga yang sudah rumit, sehingga keinginan untuk bercerai sangat tinggi. Hal tersebut disampaikan oleh Konselor BP4 sebagai berikut :

“Biasanya yang terpaksa datang kesini itu kan sudah apa ya. Kalo penyakit mah sudah parah gitu. Sudah kronis. Jadi ya dibujuk-bujuk, kita motivasi tetap bersama juga ya ujung-ujungnya hati sudah enggak, sudah tersakiti atau bagaimana begitu. Akhir-akhirnya ya ujung-ujungnya di pengadilan. Memang sedikit yang rujuk itu.”<sup>45</sup>

Hasil wawancara tersebut juga sesuai dengan penjelasan dari Mediator Pengadilan Agama sebagai berikut :

“Kalo di mediasi itu permasalahannya, kalo kaya orang sakit itu sudah akut. Ya masih bisa diberikan jalan-jalan, petunjuk-petunjuk dalam agama itu kan ada yang sadar, itu berarti yang sakitnya belum akut. Tapi kalo yang sudah akut, biar kita ngomongnya banyak ya nanti dia bilang saya tetap mau cerai, pak. Tapi ya tapi sedikit sekali yang berhasil karena kembali ke masalah hati ya ini. Tapi kalo masalah-masalahnya ekonomi dan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

kemudian terpenuhi ya sudah enggak apa-apa. Tapi kalo sudah masalah hati, hatinya sudah merasa itu (sakit), ya (sulit).’’<sup>46</sup>

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa permasalahan rumah tangga yang dikonsultasikan sudah menumpuk, sehingga keinginan untuk memperbaiki rumah tangga lebih kecil daripada keinginan untuk bercerai. Hal tersebut menyebabkan mediator mengalami kesulitan dalam membantu mendamaikan kedua belah pihak, sehingga tidak ada mediasi yang berhasil dan tidak ada yang mengajukan rujuk.

#### d. Buruh Kesulitan Mendapatkan Izin

Kendala selanjutnya yaitu buruh pabrik merasa kesulitan dalam meminta izin untuk melakukan konsultasi pernikahan karena jadwal pekerjaan yang padat. Hal tersebut disampaikan oleh Konselor BP4 sebagai berikut :

‘’Pernah menangani satu kasus yang dia itu karyawan pabrik, tapi dia tidak langsung kesini, karena dia waktunya terbatas, dia minta, kebetulan saya lewat PKHnya, Pendamping Keluarga Harapan. Dia anggota PKH, dia karyawati pabrik itu. Terus dia curhat ke PKH, terus PKH itu kan tidak begitu paham tentang masalah perkawinan, kebetulan kenal dekat dengan saya, curhat ke saya. Bu, ini gimana ya? Ya sudah ke KUA saja. Ga mungkin dia ke KUA, dia orang PT. Ya sudah nanti saya ke rumahnya. Ya itu saya pernah nangani, cuman tidak bisa, belum tuntas sampai sekarang.’’<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Wawancara Mendalam pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017, pukul 10.00 WIB, dengan Bapak Drs. H. Akhbarudin, M.S.I, selaku Mediator dan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga.

<sup>47</sup> Wawancara mendalam pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018, pukul 14.00 WIB, dengan Ibu Yuyu Yuniawati, S. Ag., selaku Konselor BP4 dan Penyuluh Agama Fungsional KUA Kecamatan Purbalingga.

Hasil wawancara tersebut juga sesuai dengan kesulitan yang dialami Mediator Pengadilan Agama ketika akan melakukan mediasi, terutama dengan buruh pabrik/buruh industri, seperti penjelasan berikut:

“Sulitnya minta izin dari yang punya pabrik, padahal ini masalah pribadi. Jadi buruh-buruh itu banyak yang menggunakan jasa advokat. Padahal memakai jasa advokat itu kan harus kontrak dulu ya dengan yang mau jadi wakil jasa advokat itu kan ya. Kan kontraknya saya rasa juga pakai uang.”<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa para buruh, khususnya buruh pabrik/buruh industri kesulitan untuk mendapatkan izin dalam mengurus proses mediasi yang tidak dapat diwakilkan oleh orang lain dan sulit melakukan konsultasi pernikahan, sehingga memilih untuk langsung mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dan mewakilkan urusannya dengan advokat.

---

<sup>48</sup> Wawancara Mendalam pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017, pukul 10.00 WIB, dengan Bapak Drs. H. Akhbarudin, M.S.I, selaku Mediator dan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga.